

**REPRESENTASI ISLAM DALAM TRADISI *MOTANGI* DI  
DESA MARIBAYA KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora  
(S. Hum)

Oleh:

**Ahmad Husein Soleh**  
NIM 2017503037

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
JURUSAN AL-QUR'AN DAN SEJARAH  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
PROFESOR KYAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahmad Husein Soleh  
NIM : 2017503037  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**Reprepresentasi Islam Dalam Tradisi *Motangi* di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari bukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 08 Juli 2024

saya yang menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH  
TEL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
BE177AKX823795622

Ahmad Husein Soleh

NIM. 2017503037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Representasi Islam Dalam Tradisi *Motangi* di Desa Maribaya Kecamatan  
Karanganyar Kabupaten Purbalingga**

Yang disusun oleh Ahmad Husein Soleh (NIM 2017503037) Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 9 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora** (S. Hum) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. Hj. Ida Novianti, M. Ag.  
NIP. 19711104200001121002

Penguji II

Nurrohm, Lc., M. Hum.  
NIP. 198709022019031011

Ketua Sidang Pembimbing

Jamaluddin, S. Hum., M.A.  
NIP. 199202102020121013

Purwokerto, 23 Juli 2024

Dekan



Dr. Hartono, M.Si.

NIP. 197205012005011004



**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto, 08 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Ahmad Husein Soleh  
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan FUAH UIN SAIZU Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Husein Soleh  
NIM : 2017503037  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam  
Judul : Representasi Islam Dalam Tradisi *Motangi* di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Humaniora (S.Hum).

Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing, 9 Juli 2024

**Jamaluddin, S. Hum., M.A.**  
**NIP.199202102020121013**

**REPRESENTASI ISLAM DALAM TRADISI *MOTANGI* DI DESA  
MARIBAYA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN  
PURBALINGGA**

**Ahmad Husein Soleh**

2017503037

Prodi Sejarah Peradaban Islam Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H.

Saifudin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62 281)635624 Purwokerto

Email: [huseinsoleh2002@gmail.com](mailto:huseinsoleh2002@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang representasi Islam dalam tradisi *motangi* di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian lapangan dengan model penelitian etnografi yang mencakup budaya manusia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori representasi yang diperkenalkan oleh Chris Barker, menurutnya representasi dapat dijelaskan sebagai sebuah tindakan simbolis yang mencerminkan dunia objek yang independen. Agama merupakan sistem simbolis yang memberikan arti dan nilai dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai keagamaan ini dapat terwujud dan teraktualisasi melalui tingkah laku sosial. Nilai agama yang masih bersifat abstrak akan lebih mudah dipahami secara konkret dan membumi melalui tingkah laku sosial. Budaya yang hidup di masyarakat memuat nilai, norma, kebiasaan, dan interaksi sosial. Maka dalam hal ini budaya dapat dijadikan wujud yang konkret dan membumi dari nilai agama. Di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga terdapat tradisi *motangi* yang mana ini juga bagian dari budaya karena memuat tujuh unsur universal budaya. Dengan begitu hasil penelitian ini adalah dalam tradisi *motangi* merepresentasikan lima nilai Islam yaitu hutang (*Al-Qardh*) dan pemenuhannya, pencatatan sebagai penjagaan hak, wujud tolong-menolong, rasa persaudaraan (*ukhuwah*), representasi saling menghargai (*tasamuh*) yang semuanya termuat dalam hadis maupun Al-Qur'an.

**Kata kunci:** Representasi, Islam, Tradisi, *Motangi*, Maribaya

**REPRESENTATION OF ISLAM IN THE MOTANGI TRADITION IN  
MARIBAYA VILLAGE, KARANGANYAR DISTRICT, PURBALINGGA  
REGENCY**

**Ahmad Husein Soleh**

2017503037

History Study Program of Islamic Civilization, Department of Qur'an Studies and  
History, Faculty of Ushuluddin Adab and Humanities, Universitas Islam Negri

Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto Jl. A. Yani 40-A (+62 281)635624

Purwokerto Email: [huseinsoleh2002@gmail.com](mailto:huseinsoleh2002@gmail.com)

**Abstract**

This study examines the representation of Islam in the motangi tradition in Maribaya Village, Karanganyar District, Purbalingga Regency. This research is part of a field research with an ethnographic research model that includes human culture. The theory used in this study is the theory of representation introduced by Chris Barker, according to which representation can be explained as a symbolic act that reflects an independent world of objects. Religion is a symbolic system that provides meaning and value in human life. These religious values can be realized and actualized through social behavior. Religious values that are still abstract will be easier to understand concretely and grounded through social behavior. The culture that lives in society contains values, norms, habits, and social interactions. So in this case, culture can be made a concrete and grounded form of religious values. In Maribaya Village, Karanganyar District, Purbalingga Regency, there is a motangi tradition which is also part of the culture because it contains seven universal elements of culture. Thus, the results of this research are in the motangi tradition representing five Islamic values, namely debt (Al-Qardh) and its fulfillment, recording as a protection of rights, a form of help-help, a sense of brotherhood (ukhuwah), a representation of mutual respect (tasamuh) which are all contained in hadith and the Qur'an.

**Keywords:** Representation, Islam, Tradition, Motangi, Maribaya

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...آِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalalu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**MOTTO**

***BUDAYA ADALAH IDENTITAS***

*...Budaya adalah identitas kita, dan mempelajarinya adalah cara kita memahami diri kita dan dunia di sekitar kita...*

**-CLIFFOD GEERTZ-**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Terimakasih atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan kepada hamba. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafa'at kelak di hari akhir nanti, aamiin ya robbal 'alamin. Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat hingga bisa menyelesaikan penelitian ini. Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, seluruh keluarga dan sahabat saya.





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia sehingga terjadi stabilitas dalam kehidupannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam sekaligus *khatimul anbiya* yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sumber mata air hikmah yang tidak pernah kering sepanjang masa. Sosok pribadi mulia yang penuh cinta dan kasih sayang.

Alhamdulillah berkat ridha Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Representasi Islam Dalam Tradisi *Motangi* di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Jurusan Al-Qur’an dan Sejarah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulisan ini tidak terlepas dari bimbingan Bapak Jamaluddin, M.A, motivasi, dan doa dari kedua orang tua serta berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung saya.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini. Saya tidak dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu, dengan balasan do’a *jazakumullah ahsanal jaza’ jazakumullah khoiron katsiron*. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang.

Purwokerto, 08 Juli 2024



**Ahmad Husein Soleh**

**NIM. 2017503037**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	6
<b>F. Landasan Teori</b> .....	10
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Penelitian.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
5. Penulisan laporan.....	16
<b>H. Sistematika Kepenulisan</b> .....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TRADISI <i>MOTANGI</i> DESA MARIBAYA KECAMATAN KARANGNAYAR KABUPATEN PURBALINGGA</b> .....	18
<b>A. Gambaran Umum Desa Maribaya</b> .....	18

1. Geografi dan demografi.....	18
2. Kondisi ekonomi masyarakat .....	21
3. Kondisi sosial masyarakat .....	23
4. Kondisi sosial budaya.....	26
<b>B. Runtutan Pernikahan Di Desa Maribaya .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Tradisi <i>Motangi</i> .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Sistem Tradisi <i>Motangi</i> .....</b>	<b>34</b>
1. <i>Motangi</i> dengan akad dan tanpa akad .....	35
2. Pencatatan <i>motangi</i> .....	37
<b>E. Perkembangan Tradisi <i>Motangi</i> .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>REPRESENTASI NILAI ISLAM DALAM TRADISI <i>MOTANGI</i> DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA.....</b>	<b>43</b>
<b>A. <i>Motangi</i> Sebagai Representasi Akad Hutang (<i>Al-Qardh</i>) dan     Pemenuhanya.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Pencatatan Sebagai Penjagaan Hak .....</b>	<b>46</b>
<b>C. Tradisi <i>Motangi</i> Sebagai Wujud Tolong-Menolong .....</b>	<b>49</b>
<b>D. Tradisi <i>Motangi</i> Sebagai Representasi Rasa Persaudaraan .....</b>	<b>52</b>
<b>E. Tradisi <i>Motangi</i> Sebagai Representasi Saling Menghargai .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Narasumber

Tabel 2.1 Jumlah Lembaga Pendidikan

Tabel 2.2 Profesi Warga Desa Maribaya



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa Maribaya

Gambar 2.2 Dua orang Ibu membawa bahan-bahan pokok (*motangi*) menuju orang yang akan melaksanakan hajatan (*kepotangan*)

Gambar 2.3 Lima tamu undangan menikmati hidangan dalam satu meja

Gambar 2.4 Buku Catatan *Motangi* Salah Satu Warga Desa Maribaya



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Lampiran 4 Catatan Observasi

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 7 Surat izin riset penelitian

Lampiran 8 Surat keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 9 Surat keterangan wakaf

Lampiran 10 Surat Rekomendasi munaqosah

Lampiran 11 Sertifikat BTA-PPI

Lampiran 12 Sertifikat bahasa Arab

Lampiran 13 Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 14 Sertifikat PPL

Lampiran 15 Sertifikat KKN

Lampiran 16 Blanko bimbingan skripsi

Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah lama ada di Indonesia. Sebagian ahli beranggapan 7 M merupakan awal mula masuknya Islam (Husain, 2017:2-3). Namun begitu, Islam bukanlah agama atau kepercayaan pertama yang telah mewarnai kehidupan masyarakat. Sebelum hadirnya Islam kepercayaan animisme dan dinamisme telah lebih dulu ada. Animisme dan dinamisme merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh nenek moyang yang terdapat di batu atau pohon besar (Hasan, 2012:285-286). Teori mengenai animisme dan dinamisme ini merupakan kajian antropologi yang terdapat pada kesarjanaan di Barat abad ke-19 (Bird - David, 1999:68-69) yang lalu dibawa ke Nusantara seiring kolonialisme.

Pada abad ke-4 M agama Hindu mulai masuk ke Indonesia yang kemudian disusul Budha. Beberapa teori mengatakan bahwa agama Hindu-Budha dibawa oleh para pedagang dari India yang kemudian tumbuh dan berkembang. (Hannigan, 2002:16-18) Perkembangan yang masif ini pada akhirnya melahirkan banyak kerajaan bercorak Hindu, Budha atau percampuran Hindu-Budha. Kerajaan besar yang bercorak Hindu, Budha, atau percampuran keduanya, tercatat di Indonesia seperti Majapahit, Sriwijaya, Singasari, dan masih banyak lagi. Hadirnya kerajaan-kerajaan tersebut juga membawa sebuah

nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tergambar dalam ritus, aturan hidup, maupun bangunan.

Dinamika perkembangan keagamaan di Indonesia, membawa pergeseran yang signifikan terhadap Hindu-Budha kepada Islam. Masuknya Islam ke Indonesia membawa corak kehidupan baru dalam masyarakat. Kebudayaan Hindu-Budha yang telah lama ada tidak bisa begitu saja hilang. Akulturasi budaya nenek moyang dengan nilai kehidupan Islam menjadi sebuah bentuk unik dalam kehidupan masyarakat yang hingga sekarang tetap dipertahankan. Terlebih ketika kita melihat bagaimana penyebaran Islam di Jawa yang dilakukan oleh *walisongo* melalui kesenian dan kebudayaan. Strategi ini dimaksudkan agar ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. maka dengan begitu penyebaran ajaran Islam itu harus bersifat membumi (Abidin, 2017:51-66), dengan artian bahwa ajaran harus memperhatikan beberapa aspek lokal. Umumnya, pendakwah Islam mampu menyikapi tradisi lokal yang dipadukan dengan Islam dan akhirnya menjadi bagian tradisi yang Islami.

Sebuah kaidah *ushuliyah* menyebutkan:

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

artinya: “Menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.” (Darsyah, 2019) Dengan landasan tersebut masyarakat Jawa memiliki tradisi-budaya yang terasimilasi dengan kebudayaan Islam. Tradisi yang berlandaskan Islam tersebut kemudian menjadi sebuah corak baru dalam perkembangan tradisi di Jawa. Tradisi di Masyarakat Jawa mengitari



siklus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian terdapat corak Islam dari berbagai aspeknya. Mulanya tradisi dalam pernikahan telah mulai ada sejak masa hindu-budha seperti *nontoni*, *sarah-saraha*, *siraman*, dan *midodareni*, tradisi pada dasarnya lahir dengan adanya kearifan lokal maka dengan begitu mentalitas dan pemahaman tradisi telah dimunculkan dan diturunkan sejak masa hindu-budha. Tidak hanya tradisi inti seperti yang telah disebutkan di atas tadi, namun terdapat juga tradisi pendukung dalam tradisi pernikahan seperti tradisi *motangi*.

Tradisi *motangi* merupakan sebuah tradisi yang memiliki fungsi tolong-menolong, gotong-royong, dan sebagainya. Tradisi *motangi* berasal dari bahasa Jawa yaitu *ngutang* atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti menghutang. Tradisi ini dilakukan pada saat pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan barang mentah seperti beras, telur, atau barang mentah lain kepada pelaksanaan pernikahan ataupun sunatan. Maka pelaksanaan ini akan disebut orang yang *kepotangan*, sedangkan orang yang memberi barang mentah tadi disebut orang yang *motangi*. Seiring dengan berkembangnya zaman pelaksanaan tradisi *motangi* bukan hanya memberikan barang mentah seperti beras namun juga dalam bentuk yang lebih simpel seperti uang. Tradisi *motangi* pada daerah lain dikenal juga dengan tradisi *nyumbang mantu* karna dalam praktiknya yang juga memberikan barang pada saat melaksanakan pernikahan sebagai fungsi gotong-royong (Budi Kurniawan, 2020:26). Pada dasarnya tradisi ini merupakan bagian dari tradisi *sambatan* (Nursanti, 2021:24) yang ada pada masa hindu-budha aktualisasi dari pemahaman *buddhisme mahayana*,

yang mendorong terhadap nilai kasih sayang dan kebijaksanaan yang diterjemahkan dalam praktik tolong-menolong (Koentjaraningrat, 1994:67-68). Maka dengan demikian tradisi *motangi* atau *nyumbang mantu* di dalamnya terdapat asimilasi kebudayaan masa hindu-budha. Namun seiring berjalanya waktu kebudayaan secara mandiri terpisah dengan nilai asal dan menjadi sebuah kebudayaan tersendiri yang dipengaruhi nilai pada masa tersebut (Koentjaraningrat, 1994:69). Dengan hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa asal dari *motangi* merupakan bagian dalam kebudayaan sambatan masa hindu-budha yang kemudian terpisah dan menjadi *motangi* akulturasi nilai setelahnya yaitu Islam. Tradisi ini berlaku di beberapa daerah di Jawa termasuk di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

Desa Maribaya, Karanganyar, Purbalingga merupakan desa yang berada di dataran tinggi. Maribaya memiliki tiga dusun, yang mana pada setiap dusunya memiliki mayoritas mata pencahariannya masing-masing. Di Dusun Maribaya mayoritas mata pencaharian sebagai pelaku usaha *home* industri. Sebelah Utara dusun Maribaya terdapat Dusun Karangtengah dengan mayoritas masyarakatnya sebagai pelaku perkebunan. Selatan Dusun Maribaya terdapat Dusun Larangan dengan mayoritas masyarakat petani. Dengan perbedaan mayoritas mata pencaharian pada setiap dusunnya mengakibatkan ada perbedaan karakter masyarakat dalam kehidupan sosial kebudayaan. Dengan hal tersebut memungkinkan tradisi *motangi* dilakukan dengan barang yang berbeda dan jumlah yang berbeda sesuai dengan dusun pelaksananya. Islam yang merupakan agama masyarakat Maribaya tentu saja memiliki pengaruh

terhadap berjalan dan terlaksananya tradisi tersebut. Terlebih banyak dalam Al-Qur'an dan hadis menyampaikan tentang tolong menolong. Dengan demikian penelitian ini bertujuan mengkaji tradisi *motangi* yang berada di Maribaya, Karanganyar, Purbalingga dengan meninjau nilai-nilai Islami yang terdapat dalam tradisi tersebut. Maka penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana tradisi menjadi bagian dalam mengekspresikan ajaran agama (Islam).

## **B. Rumusan Masalah**

Agar dapat memberi ruang lingkup yang jelas terhadap penelitian yang akan dilakukan, dari latar belakang di atas peneliti merumuskan menjadi dua pokok permasalahan kajian yaitu:

1. Bagaimana tradisi *motangi* hidup dan berkembang di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana representasi nilai Islam dalam tradisi *motangi* di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah yang sudah ada maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan:

1. Memaparkan tradisi *motangi* yang hidup dan berkembang di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.
2. Menjelaskan representasi nilai Islam dalam tradisi *motangi* di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan khususnya kepada pelaku tradisi, serta dapat berguna untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Dapat berguna bagi masyarakat dalam memahami bahwa kebudayaan secara luas merupakan bagian dari implementasi sebuah agama.
- b) Diharapkan juga, penelitian ini dapat memberi pemahaman terhadap pentingnya menjaga tradisi yang di dalamnya memuat nilai agama, sosial, dan ekonomi yang berpengaruh juga terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Telah ada beberapa karya yang memiliki kaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Tema-tema tersebut diklasifikasi menjadi dua bagian, pertama tema-tema terkait tradisi *motangi* atau dalam istilah lain *nyumbang mantu*. Kedua tradisi yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Karya-karya tentang tradisi *motangi* atau dalam istilah lain adalah *nyumbang mantu*: Pertama, penelitian yang berjudul “Akulturasi Islam Jawa Dalam Tradisi Nyumbang Mantu” oleh Safrodin yang diterbitkan Jurnal Ilmu

Dakwah, UIN Walisongo Semarang tahun 2018. Penelitian yang sama berjudul “Percampuran Budaya Jawa Dengan Islam Dalam Tradisi *Nyumbang Mantu* di Kecamatan Pinggir” oleh Budi Kurniawan yang diterbitkan Junal Al Qolam pada 2020 penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perwujudan akulturasi budaya Islam-Jawa dalam tradisi  *mantu* dan *nyumbang mantu* yang ada di daerah Semarang melalui prespektif antropologi. (Safrodin, 2018) (Budi Kurniawan, 2020) Fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana tradisi *nyumbang mantu* terbentuk dalam masyarakat melalui akulturasi kebudayaan Islam Jawa. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang tradisi  *motangi* atau *nyumbang mantu*, namun memiliki perbedaan fokus pembahasan. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus kepada menjelaskan nilai Islam dalam tradisi  *motangi* sebagai suatu ekspresi dalam ajaran agama. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Safrodin dan Kurniawan merupakan penelitian yang bukan dilakukan di daerah Purbalingga.

Kedua, Penelitian yang berjudul “Rasionalitas Masyarakat Desa Dalam Tradisi *Nyumbang Mantu*” oleh Siti Khoerotul Khasanah yang diterbitkan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Jenderal Soedirman tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan pada rasionalitas masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *nyumbang mantu* melalui kacamata sosial (Khasanah, 2017). Jadi penjelasan di dalamnya berkaitan dengan bagaimana tradisi ini terlaksana berdasarkan kepentingan sosial dan keuntungan sosial. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang tradisi  *motangi* atau *nyumbang mantu*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

akan dilakukan penulis adalah pada bagian fokus kajian, desain kajian, dan lokasi kajian. Fokus dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah representasi Islam dari tradisi *motangi* atau *nyumbang*, yang di dalamnya nanti termuat penjelasan kaitanya *motangi* dengan Islam sebagai sebuah ekspresi ajaran agama. Kemudian penelitian yang akan diteliti oleh penulis menggunakan kacamata budaya dan bukan sosial. Perbedaan daerah juga akan memberi pengaruh terhadap karakteristik dalam pelaksanaan tradisi *motangi* atau *nyumbang mantu*.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan Di Desa Masda Makmur” oleh Rina Ari Rohman dan Purwanto yang diterbitkan *Journal of Indonesian Multidisciplinary Research* pada 2023. Penelitian ini berfokus pada makna sosial tradisi *nyumbang*. (Ari Rohman & Purwanto, 2023: 12) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tradisi *motangi* atau tradisi *nyumbang mantu*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ada pada pengkajian makna atau nilai. Dalam penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji nilai Islam yang terepresentasi dalam tradisi *motangi*, sedangkan penelitian yang ditulis Purwanto dan Ari Rohman akan mengkaji makna atau nilai sosial.

Kategori lain yang ditinjau dalam bagian ini adalah karya-karya terkait tradisi yang ada di Kabupaten Purbalingga antara lain: Pertama, penelitian berjudul “Tradisi *Selamatan* Ati Kebo *Seunduhan* Dalam Pernikahan Keturunan Demang Aryareja Di Desa Gantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten

Purbalingga Prespektif Hukum Islam” yang merupakan skripsi dari Rifki Yanura diterbitkan di Prodi Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang Tradisi *Selamatan* Ati Kebo *Seunduhan* Dalam Pernikahan Keturunan Demang Aryareja Di Desa Gantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam. Fokus dalam Penelitian ini adalah *selamatan* pernikahan yang mana dalam pelaksanaannya harus menyembelih kerbau untuk diambil hati dan jantungnya. (Yanuar, 2018: 14) Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah letak daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Purbalingga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek kajian. Penelitian ini mengkaji berkaitan dengan tradisi *selamatan* sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang tradisi *motangi*.

Kedua, penelitian yang berjudul “Representasi Islam Dalam Seni Demas Laras Budaya Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga” yang merupakan skripsi dari Yuliati yang diterbitkan di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2019. Penelitian lain yang hampir sama berjudul “Tradisi *Tutupan* Bagi Warga Nahdliyin di Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga” oleh Rahardiani Sukmajati yang diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Kedua penelitian ini membahas tentang pengungkapan makna dalam seni *demas laras* dan tradisi *tutupan*. (Yuliati, 2019:17) (Sukmajati, 2022:21) Persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji makna kebudayaan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek kajian penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang Seni *Demas Laras* dan tradisi *tutupan*, sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah tradisi *motangi* di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

Dengan demikian belum ada kajian terkait *nyumbang mantu* atau *motangi* dengan desain dan lokasi penelitian yang sama seperti penelitian yang akan dilakukan di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Maka kemudian ini menjadi titik pembeda dalam penelitian *nyumbang mantu* atau *motangi*. Penelitian ini hadir dalam mengisi kekosongan yang ada terkait penelitian tradisi di Purbalingga maupun dalam tradisi *motangi* atau *nyumbang mantu*.

#### **F. Landasan Teori**

Penelitian ini menggunakan teori representasi yang diperkenalkan oleh Chris Barker. Dalam pandangannya representasi dapat dijelaskan sebagai sebuah tindakan simbolis yang dapat mencerminkan dunia objek yang independen (Barker, 2014:306). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa representasi merupakan sebuah praktik, aktifitas, atau kegiatan yang melibatkan elmen-elman yang dapat menciptakan simbol atas objek yang berdiri sendiri. Adapun praktik, aktifitas, atau kegiatan yang dapat menciptakan simbol tidak lepas dari bahasa ataupun tanda. Maka dengan demikian representasi merupakan sebuah praktik yang berusaha menghubungkan manusia dengan hal



di luar manusia. Representasi adalah bagaimana cara makna dihasilkan dan dikomunikasikan melalui simbol, gambar, dan narasi. (Tjahyadi et al., 2020) Dalam representasi menurut Barker makna bukanlah suatu yang permanen dalam objek atau kata, namun dikonstruksi secara sosial melalui bahasa, citra, dan praktik budaya. Praktik yang meliputi bahasa maupun budaya digunakan untuk mewakili sebuah ide, maka dalam hal ini melibatkan tanda yang berupa praktik.

Pemahaman Barker ini memiliki kesamaan dengan pemahaman Stuart Hall mengenai representasi. Dalam pemahamannya mendefinisikan representasi sebagai penggunaan bahasa untuk menyatakan makna atau perwakilan dunia penuh makna kepada orang lain (Hall & Du Gay, 2006:11-16).

Nilai merupakan prinsip dalam suatu kelompok masyarakat, yang bertujuan untuk mengukur atau memberi setandar dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tertentu (Rahman, 2011:79). Nilai dalam masyarakat merupakan suatu konsep dalam membentuk mental yang dianggap sangat penting dan baik. Menurut Clyde Kluckhohn nilai adalah setandar yang mengatur sistem tindakan (Rahman, 2011:83). Islam merupakan agama yang bukan saja mengatur peribadatan kepada sang maha kuasa. Islam juga mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya. Secara garis besar Islam meliputi tiga aspek teologis (aqidah), legal-formal (syari'ah), dan etis (akhlak). Maka dalam Islam terdapat sebuah standar hidup yang menjadi ukuran dalam membentuk mental dan mengatur sistem tindakan.

Penelitian ini akan menggunakan teori representasi dalam penerapannya representasi akan melihat tradisi *motangi* sebagai tanda yang mengarah kepada sebuah objek dalam nilai Islam. Kemudian nilai sebagai suatu prinsip berpikir dalam memilih dan memilah yang bisa dikatakan nilai. Sedangkan Islam merupakan acuan atau landasan, dalam kesesuaian tindakan dengan ajaran agama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian antropologi kualitatif yang di dalamnya memuat berkaitan dengan penjelasan kebudayaan. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian etnografi, yang mengharuskan peneliti untuk melakukan penelitian lapangan. Penelitian etnografi memungkinkan peneliti dapat menjelaskan sebuah kebudayaan dengan deskriptif yang *holistis* (menyeluruh) (Manan, 2021:2-3). Etnografi memandang semua kebudayaan memiliki nilai yang sangat tinggi dengan memahami rumpun manusia untuk mendeskripsikan, menerangkan keteraturan, serta tingkah laku sosial. Pengumpulan data pada metode ini menggunakan observasi, wawancara, pencatatan data, dan dokumentasi yang akan dijelaskan pada sub bab sumber penelitian. Kemudian setelah data diperoleh barulah dilakukan pengolahan atau klasifikasi data. Data yang diperoleh akan di verifikasi atau tahap keabsahan data terlebih dahulu kemudian dilakukan interpretasi data.

## 2. Sumber Penelitian

Sumber data yang ada dalam penelitian ini memiliki dua jenis sumber yang di kelompokkan menjadi:

### a) Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang diperoleh melalui pelaku atau pengamat dari objek yang akan dikaji. Data ini diperoleh melalui observasi yang dilakukan di rumah Pak Selamat dan Bu Sugi yaitu terkait tahapan dalam ritual pernikahan, jumlah pemberian *motangi*, dan *kondangan* serta penggunaan barang-barang tersebut dalam prosesi pernikahan. Wawancara dilakukan kepada pelaku dan saksi tradisi *motangi* antara lain data yang didapat berupa waktu pelaksanaan tradisi *motangi*, sistem tradisi, pemahaman tradisi *motangi* pada masyarakat. Pencatatan data yang diperoleh peneliti berupa arsip jumlah, jenis, dan waktu pemberian barang *motangi* dari pelaksana tradisi. Arsip lain yang diperoleh peneliti adalah data dari pemerintah Desa Maribaya mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian masyarakat, dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang diperoleh berupa masyarakat yang akan melaksanakan tradisi *motangi* dan masyarakat yang terdapat pada prosesi *bawah*. Daftar orang yang diwawancarai akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan teknik pengumpulan data.

### b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber sekunder dalam penelitian tradisi *motangi*

di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga diperoleh dengan jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang relevan. Dalam hal ini seperti penelitian yang dilakukan Inggit Nursanti yang berjudul *Tradisi Sambatan Pada Masyarakat Jawa Era Modern*. Data yang diperoleh mengenai keterkaitan antara tradisi *motangi* atau *nyumang mantu* memiliki keterkaitan dengan tradisi *sambatan*. Kemudian penelitian yang dilakukan Siti Jumariyah berjudul *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Perkebunan Kelapa di Dusun Karangtengah Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga*. Data yang diperoleh berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat Maribaya dan perekonomian yang terjadi. Kemudian juga terdapat artikel yang ditulis Fahrika dan Zulfikri berjudul *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Data yang diperoleh yaitu terkait tingkat perekonomian masyarakat pada tahun 1960 di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan observasi, pencatatan, dan dokumentasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara jenis ini memiliki kelonggaran dalam menggunakan pedoman wawancara, penggunaan pedoman wawancara hanya mencantumkan tema sentral saja sebagai kontrol alur pembicaraan (Manan, 2021:35). Penggunaan wawancara jenis ini agar dimungkinkan narasumber

dapat lebih terbuka dalam menyampaikan data. Peneliti menentukan sembilan orang sebagai narasumber seperti pada gambar 1.1 di bawah:

No	Nama informan	Setatus informan/dusun
1	Pak Solechan	Warga dusun Maribaya
2	Ibu Eti	Warga dusun Maribaya
3	Ibu Tawo	Warga dusun Maribaya
4	Pak Nurudin	Tokoh agama
5	Ibu Wasidah	Warga dusun Maribaya
6	Ibu Supri	Warga dusun Krangtengah
7	Ibu Wasidar	Warga dusun Maribaya
8	Ibu fitri	Warga dusun Larangan
9	Ibu Soniah	Warga dusun Maribaya

Selain menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur peneliti juga menggunakan wawancara sambilan yaitu wawancara yang tidak direncanakan atau secara kebetulan. Wawancara ini ditujukan kepada tamu undangan yang hadir pada prosesi *bawah* bertujuan untuk menguatkan pemahaman narasumber yang ditentukan dengan pemahaman masyarakat secara umum.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja. Dalam

penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah triangulasi yang diperkenalkan oleh Sugiyono. Cara kerja teknik triangulasi ini adalah dengan menggabungkan berbagai data yang telah ada kemudian dianalisis perbedaan dan kesamaan data yang ada, kemudian barulah akan ditemukan fakta berdasarkan data tersebut (Sugiyono, 2018:34). Dalam penerapannya peneliti menjadikan observasi, wawancara, dan catatan sebagai perbandingan persamaan antara apa yang terjadi di lapangan dengan pemahaman kemudian catatan memiliki keselarasan. Dengan begitu barulah sebuah data dapat dikatakan fakta.

#### 5. Penulisan laporan

Tahapan terakhir dalam metode ini adalah penulisan laporan. Penulisan laporan merupakan hasil dari penyajian data yang telah diolah menjadi suatu pembahasan yang runtut. Dalam penelitian ini laporan ditulis dalam format skripsi. Sistematika penulisan menjadi suatu gambaran yang penting untuk melihat pola dari laporan yang akan dihasilkan.

### **H. Sistematika Kepenulisan**

Agar dapat memberi gambaran yang jelas terkait sistematika penulisan laporan yang menjadi tahapan terakhir dari penelitian, maka peneliti membagi bab beserta bahasan yang akan menjadi fokus yaitu:

Bab I dijelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian ini lalu merumuskan masalah yang berdasar dari latar belakang masalah. Setelah itu di tuliskan tentang tujuan dalam penulisan penelitian ini dan juga dituliskan

tentang manfaat dari penelitian ini. Dalam bab ini juga dituliskan penelitian sebelumnya yang relevan lalu teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Menuliskan juga metode yang digunakan untuk menyusun penulisan dalam penelitian ini. Kemudian dituliskan sistematika penulisan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Pembahasan memaparkan secara umum Desa Maribaya dan tradisi *motangi*. Pembahasan meliputi gambaran geografi dan demografi, dinamika kehidupan masyarakat, sosial ekonomi, sosial keagamaan, dan sosial kebudayaan. Akan membahas secara luas tradisi *motangi* di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Meliputi pelaksanaan tradisi, sistem tradisi, dan perkembangan tradisi di masyarakat Maribaya. (tradisi *Motangi*).

Bab III membahas nilai-nilai Islam dalam tradisi *motangi* yang di sandarkan pada 3 tiga landasan teologis (aqidah), legal-formal (syari'ah), dan etis (akhlak). Dalam bab ini akan mengulik lebih dalam makna tradisi yang korelasinya dengan agama Islam.

Bab IV membahas kesimpulan dari pembahasan tentang tradisi *motangi* dan nilai-nilai Islam yang terepresentasi di dalamnya.

## BAB II

### TRADISI *MOTANGI* DESA MARIBAYA KECAMATAN KARANGNAYAR KABUPATEN PURBALINGGA

#### A. Gambaran Umum Desa Maribaya


##### 1. Geografi dan demografi

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 27 tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar (*Pulau Panggung, Tanggamus, 2016*). Menurut Bintarto desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur politik, sosial, ekonomi dan kultur dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya. (Bintarto, 1983:45) Secara geografis Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga merupakan desa yang terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian 80 m di atas permukaan laut.

Wilayah Maribaya dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjulang tinggi. Wilayah bagian utara berbatasan dengan Desa Kranglean, bagian selatan berbatasan dengan Desa Jambudesa, bagian timur berbatasan dengan Desa Adiarsa, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Bungkanel dan Desa Brakas. Desa Maribaya memiliki luas 309,150 ha. Dengan luas tanah pertanian 65,81 ha. Tanah perkebunan 143,22 ha. dan tanah pemukiman 100,12 ha. Desa Maribaya terbagi atas tiga dusun, 3 RW dan 25 RT. Dusun pertama terletak di bagian Utara desa dengan nama dusun Karangtengah, dusun kedua terletak di



tengah desa dengan nama dusun Maribaya, dusun ketiga terletak di bagian Selatan desa dengan nama dusun Larangan. Desa Maribaya jika dilihat melalui citra satelit yang terdapat pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1. Peta Desa Maribaya (Sumber: Koleksi Pribadi 2024)

Jumlah keseluruhan masyarakat di desa Maribaya adalah 4559 jiwa dengan 1355 Kepala Keluarga (*Profil Desa Maribaya, n.d.*) dengan detail laki-laki 2317 jiwa dan perempuan 2242 jiwa pada 2024. Rata-rata masyarakat Maribaya terpaut pada usia 13-30 tahun. Berdasarkan pengukuran indeks desa tahun 2024, terdapat 8 lembaga pendidikan berupa sekolah yang akan dipaparkan dalam tabel 2.1 dibawah:

Tabel 2.1. Jumlah Lembaga Pendidikan

No.	Nama Lembaga pendidikan	Lokasi	Jumlah
-----	-------------------------	--------	--------

1	SD Negeri 1 Maribaya	Dusun Maribaya	1
2	SD Negeri 2 Maribaya	Dusun Karangtengah	1
3	MI Ma'arif NU 1 Maribaya	Dusun Maribaya	1
4	MI Ma'arif NU 2 Maribaya	Dusun Karangtengah	1
5	Taman kanak-kanak	Dusun Maribaya	2
6	Taman kanak-kanak	Dusun Karangtengah	2
7	PAUD	Dusun Maribaya	1
8	PAUD	Dusun Larangan	1
<b>Jumlah lembaga pendidikan</b>			<b>11</b>

*Sumber: Pemerintah Desa Maribaya 2024*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat empat lembaga pendidikan dasar dan dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu sekolah yang berbasis umum dan berbasis agama. Dusun Karangtengah dan Maribaya masing-masing memiliki dua lembaga pendidikan yang masing-masing juga terdapat basis umum dan agama. Dusun Maribaya dengan lembaga pendidikan basis umum yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Maribaya dan basis agama Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1 Maribaya, ditambah pula dua Taman Kanak-kanak (TK), dan satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di dusun Karangtengah terdapat pula lembaga pendidikan basis umum yaitu SD Negeri 2 Maribaya dan basis agama MI 2 Maribaya, ditambah pula dua TK. Di dusun larangan tidak terlalu banyak lembaga pendidikan, hal ini dikarenakan dusun Larangan berdekatan dengan dusun Maribaya yang telah memiliki banyak lembaga pendidikan umum maupun agama. Terdapat satu lembaga formal di dusun Larangan yaitu PAUD.

## 2. Kondisi ekonomi masyarakat

Kondisi ekonomi dalam sebuah daerah merupakan gambaran penting yang harus dilihat dalam pembahasan umum terkait desa. Pertumbuhan ekonomi pada masyarakat akan mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat, dengan hal tersebut kita juga dapat melihat sedikit gambaran sosial masyarakat melalui ekonomi. Pembahasan terkait kondisi sosial ekonomi adalah pembahasan yang berisi kedudukan ataupun posisi seseorang dalam sebuah kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi dan pendapatan (Abdulsyani, 1944:154).

Kehidupan perekonomian masyarakat Maribaya cenderung beragam, namun dilihat dari banyaknya profesi yang ditekuni, setiap dusun masyarakatnya memiliki profesi yang berbeda-beda. Profesi Masyarakat Maribaya di dusun Maribaya banyak yang bekerja sebagai pelaku *home* industri, pedagang, dan sebagainya. Di dusun Maribaya banyak dari masyarakatnya membangun bisnis industri rumahan, jenis produksi kebanyakan adalah makanan kering seperti kerupuk gender, kripik pisang, kripik singkong, dan pangsit. Namun terdapat juga olahan seperti tempe dan bagian industri produk kreatif seperti aquarim, dan pembuat-pemasangan *neon box* (papan pemberitahuan). Pedagang di dusun Maribaya biasanya memperjual belikan hasil dari *home* industri yang telah disebutkan, para pedagang banyak dari kalangan selain pelaku *home* industri walaupun terdapat juga pelaku *home* industri yang menjual baranya sendiri.

Dusun Karangtengah terkenal dengan masyarakatnya sebagai *penderes* atau pemanen air nira kelapa yang nantinya akan dijadikan sebagai gula merah. Hal ini disebabkan karena lahan di Maribaya lebih luas perkebunan dan yang paling dekat dengan daerah perkebunan ini adalah dusun Karangtengah. Pengolahan air *nira* di dusun Karangtengah terbilang masih tradisional, tidak ada perubahan yang begitu signifikan dalam prosesnya. Dalam beberapa tahun terakhir ekonomi masyarakat *penderes* terbilang menurun (Jumariah, 2019: 31-33). Kurangnya inovasi terhadap produk air *nira* kelapa mengakibatkan pasifnya olahan air nira kelapa.

Di Dusun Larangan kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani, terdapat masyarakat yang memang memiliki lahan tani dan ada juga yang tidak. Masyarakat di Maribaya umumnya ketika tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan akan melakukan sewa dengan perorangan atau pun dengan pemerintah, namun jika tidak ingin menyewa lahan maka bisa menjadi buruh tani. Lain dari pada profesi tersebut masyarakat Maribaya juga berprofesi di pemerintahan desa, guru, dan ada pula yang melakukan perantauan. Secara rinci akan dipaparkan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.2. Profesi Warga Desa Maribaya

No.	Profesi	Jumlah
1	Petani	2.350
2	Buruh tani	700
3	Bidang Industri/industri rumahan/pedagang	255

4	PNS	25
---	-----	----

*Sumber: Pemerintah Desa Maribaya tahun 2024*

Mayoritas profesi pada setiap dusun di Maribaya memberikan pengaruh terhadap sosial kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Durkheim masyarakat pedesaan memiliki bentuk solidaritas mekanik, yang mana perilaku masyarakat disandarkan atas kesamaan karakter, kepercayaan, dan moral yang dianut (Jones et al., 2016: 86). Dengan melihat hal tersebut maka perbedaan karakter mata pencaharian yang telah dijelaskan di atas, akan memberi pengaruh terhadap karakteristik masyarakat, terlebih dalam hal sistem sosial, tradisi, dan budaya.

### 3. Kondisi sosial masyarakat

Masyarakat atau *society* merupakan suatu kesatuan sosial yang terbangun antar individu yang tentu di dalamnya melingkupi interaksi masyarakat, lembaga masyarakat, dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Sering kali kita jumpai dalam sebuah masyarakat terdapat perkumpulan-perkumpulan terutama pada masyarakat pedesaan. Agama yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang mengikat antara manusia dengan sang pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia terhadap alam. Maka dalam hal ini agama menjadi sebuah peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Agama yang dianut masyarakat Maribaya adalah Islam. Islam merupakan agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan *sunnah* menurut sebagian ahli juga terdapat landasan *ijmak* dan *qiyas* (Asrowi, 2018:12).

Di Indonesia terdapat dua organisasi masyarakat (ORMAS) Islam yang terbesar, yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kebanyakan masyarakat Maribaya tergolong dalam ORMAS NU atau disebut dengan masyarakat *nahdliyin*. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada pada masyarakat biasanya di pelopori oleh ranting NU yang terwadah dalam sebuah organisasi. Organisasi-organisasi yang lahir dipelopori oleh ORMAS NU seperti Ikatan Pelajar NU (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Fatayat NU, Muslimat NU, dan Anshor. Kegiatan yang biasa dilaksanakan adalah rutinan malam Jum'at dengan membaca *tahlil* dan *maulid* bagi Fatayat NU, kegiatan pengajian Jum'at bagi Muslimat NU, solawat dan *hadroh* bagi IPNU-IPPNU. Adapun kegiatan yang dipelopori masyarakat sendiri seperti bersih makam setiap menjelang Idul *fitri*, rutinan malam Jum'at Kliwon dan berdoa yang dilanjutkan dengan makan bersama pada setiap peringatan kemerdekaan Indonesia. Ciri masyarakat NU adalah toleran (*tasammuh*), moderat (*tawassuth*), dan seimbang (*tawazzun*) (Faizin, 2019). Dengan demikian kebanyakan masyarakat Maribaya mampu menerima sebuah tradisi, terlebih dalam NU terdapat konsep

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

artinya: “Menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.” (Darsyah, 2019) Dengan demikian di Maribaya cukup banyak tradisi yang masih terlaksana hingga sekarang.

Walaupun organisasi NU merupakan organisasi yang banyak di ikuti oleh masyarakat Maribaya, namun terdapat pula masyarakat yang tidak mengikuti ORMAS NU. Hanya ada beberapa orang yang tidak termasuk ke dalam

organisasi NU, oleh sebab itu belum ada organisasi keagamaan yang berdiri secara struktural selain NU di Desa Maribaya. Segelintir masyarakat ini ada yang termasuk ke dalam ORMAS Muhammadiyah dan terdapat pula Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Masyarakat yang tidak termasuk ke dalam organisasi NU biasanya tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dipelopori oleh NU, namun hanya mengikuti kegiatan yang bentuknya kesepakatan masyarakat bersama seperti bersih makam, doa dengan makan bersama dan lain sebagainya. Selain dari kegiatan tersebut masyarakat yang tidak termasuk ke dalam organisasi NU hanya mengikuti kegiatan yang dipelopori oleh organisasi buatan masyarakat Maribaya itu sendiri.

Adapun organisasi, komunitas ataupun perkumpulan yang terdapat di Maribaya yang didirikan oleh pemerintah desa ataupun masyarakat itu sendiri seperti halnya Wanita Tani, Karangtaruna, PKK, dan lembaga usaha ternak. Sedangkan organisasi yang dibentuk masyarakat seperti halnya di dusun Maribaya terdapat organisasi ikatan pemuda perantauan Maribaya (IPPM), Majelis *Mujarobad*, *Al-Fatah Almuntador*, dan kelompok arisan. Interaksi sosial masyarakat Maribaya dominan pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti halnya gotong royong makam, syukuran, pernikahan dan *tahlilan*. Interaksi masyarakat yang masif di wilayah keagamaan melahirkan lebih banyak budaya maupun tradisi yang tumbuh pada wilayah keagamaan.

#### 4. Kondisi sosial budaya

Banyaknya suku di Indonesia memberi ragam budaya yang begitu luas, terlebih terdapat agama yang mengitarinya. Perpaduan antara nilai agama dan cara kehidupan masyarakat melalui kebiasaan memberi perpaduan yang unik dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Kehidupan sosial budaya merupakan kehidupan yang merujuk pada nilai, norma, kebiasaan, dan interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat (Muslim, 2013:485-487). Dalam hal ini kehidupan sosial budaya juga membentuk sebuah identitas masyarakat secara individu maupun kelompok (Muslim, 2013:485-487). Pemahaman yang tumbuh pada masyarakat mengenai kehidupan sosial budaya menjadi sebuah sistem tersendiri yang dirasa baik oleh masyarakat. Melalui pemahaman ini masyarakat akan membentuk pola interaksi pada setiap individu ataupun kelompok. Di Desa Maribaya kehidupan sosial budaya erat kaitannya dengan keagamaan dan kebiasaan nenek moyang.

Budaya atau tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Maribaya seperti dalam kehamilan *mitoni* yang tujuannya adalah menolak bala pada kehamilan umur 7 bulan (Pasatiwa & Saragih, 2022:46-54). Tradisi *mitoni* ini dilakukan dengan doa bersama oleh warga di waktu pagi yang lalu dilanjut prosesi makan bersama di satu nampan yang sama. Tradisi *mitoni* di Maribaya terbilang sudah sedikit pelaksananya.

Tradisi lain yang juga umum di lakukan oleh masyarakat Desa Maribaya adalah tradisi *syukuran*. Tradisi ini dilaksanakan dengan tujuan menunjukkan rasa syukur terhadap apa-apa yang telah tercapai. Di masyarakat umumnya



dilaksanakan karena telah membeli motor atau telah selesai membangun rumah. Namun, tidak jarang juga *syukuran* dilakukan karena telah lulus pada sebuah ujian. Tradisi *syukuran* ini dilaksanakan dengan mengundang kerabat dan tetangga yang lalu berdzikir dilanjut berdoa dan makan bersama.

Pada upacara kematian pula terdapat tradisi *tahlilan*. Tradisi ini dilaksanakan dengan membaca dzikir, surat *yasin* lalu doa bersama. *Tahlilan* dilakukan selama tujuh hari berturut-turut yang mana setiap perwakilan dari satu rumah harus ada yang mewakili. Pada masa tujuh hari ini masyarakat akan mendapat *snack*, namun setelah tujuh hari, *tahlilan* akan dilakukan hanya satu minggu sekali selama satu bulan pada malam Jum'at. Masyarakat akan mendapat makanan pada *tahlilan* yang dilakukan satu minggu sekali tersebut, namun dalam *tahlilan* satu minggu sekali tadi tidak semua masyarakat dapat hadir. Setelah *tahlilan* tadi barulah terdapat hitungan *matangpuluh*, *nyatus*, dan *nyewu*.

Pada Desa Maribaya masyarakat yang akan mengadakan acara-acara seperti syukuran dan *tahlilan* tadi akan mengundang kerabat secara lisan dengan menggunakan ketentuan waktu berdasarkan waktu salat. Dalam hal ini sebagaimana pelaksanaan *tahlilan* akan dilaksanakan pada sore atau malam, maka sang penyampai undangan akan menyampaikan *bar Ashar* atau *bar Magrib* artinya setelah salat Ashar atau setelah salat Magrib.

Di pernikahan juga terdapat tradisi yang hingga kini masih dilaksanakan yaitu tradisi *bawah*. *Bawah* sendiri berdasarkan penuturan Pak Solechan mengartikan *Bawah kie jaman gemien masak nganggo pawon sing gede*,

*pawone kan bolongane gede dadi arane bawah* (Solechan, 2024). Artinya: *Bawah* zaman dahulu memasak menggunakan *pawon* besar, *pawon* memiliki ukuran besar dengan lubang besar jadi dinamakan *bawah*. Dalam tradisi *bawah* pada acara pernikahan dilaksanakan tiga hari sebelum acara pernikahan berlangsung. Tradisi ini dilakukan dengan mengundang banyak orang seperti saudara, kerabat, sahabat, dan tetangga. *Bawah* ini pada dasarnya sebagai sebuah acara untuk memberitahukan bahwa sang pemilik hajatan akan melangsungkan pernikahan dan sebagai cara agar saudara jauh yang tidak dapat hadir pada hari pernikahan bisa hadir pada acara *bawah* tersebut. Dalam tradisi *bawah* banyak masyarakat yang nanti akan membawa bingkisan dengan berbagai macam jenis, umumnya ibu-ibu akan membawa *tenggok* (wadah yang terbuat dari anyaman bambu) yang isinya mi, beras, atau jenis makanan ringan, sedangkan bapak-bapak kebanyakan akan membawa uang, kegiatan ini dinamakan *kondangan*. Dalam tradisi *bawah* ini tamu undangan diwajibkan makan dari makanan yang telah disediakan.

Selain tradisi *bawah* di atas, sebelum pernikahan juga terdapat tradisi *motangi*, yaitu tradisi yang dilakukan dengan memberikan barang mentah seperti beras, telur, mi, dan bahan mentah lain untuk kebutuhan pernikahan dan *bawah*. Dalam tradisi *motangi* ini berbeda dengan *kondangan*, kalau *motangi* jumlah pemberian bisa lebih banyak ataupun lebih besar dan seorang yang melaksanakan *motangi* diwajibkan mengganti sesuai pemberian yang diberikan tadi. Maka pada dasarnya tradisi *bawah* dengan tradisi *motangi* tidaklah sama.

## B. Runtutan Pernikahan Di Desa Maribaya

Sebuah acara pernikahan dalam pandangan antropologi merupakan pelebaran menyamping antara dua kelompok himpunan yang tidak bersaudara (Permana, 2019:17). Hal ini memiliki arti bahwa pernikahan bukan saja sebuah hubungan antar individual, namun hubungan antar kelompok. Maka dalam pelaksanaannya akan mengikutsertakan dua kelompok saudara, terlebih bentuk solidaritas masyarakat desa adalah solidaritas mekanik yaitu solidaritas yang muncul diikat atas kesadaran kolektif (Durkheim, 1984:141). Pada pernikahan di Jawa pada umumnya akan mewujudkan peraturan-peraturan lokal yang sumbernya dari kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk juga di dalamnya terdapat mekanisme-mekanisme masyarakat (*self regulation*) (Permana, 2019:17). Di Desa Maribaya terdapat tiga bagian acara yang menjadi lengkapnya sebuah ritual pernikahan. Acara yang pertama yaitu *motangi* dengan memberikan barang-barang mentah seperti beras, telur, mi, dan lain sebagainya. Barang-barang mentah ini berasal dari tetangga ataupun saudara yang lalu diberikan kepada sang pemilik hajat. Pemberian barang mentah tadi biasanya dalam jumlah besar seperti mi 1-4 kardus, beras 15 kg, dan telur 1 kotak seperti pada gambar 2.2 di bawah:



Gambar 2.2 Dua orang Ibu membawa bahan-bahan pokok (*motangi*) menuju orang yang akan melaksanakan hajatan (*kepotangan*) (Sumber: Koleksi Pribadi 2024).

Acara kedua yaitu prosesi *bawah*, prosesi ini merupakan momen berkumpulnya saudara, tetangga, dan tamu undangan. Prosesi ini umumnya berjalan selama tiga hari, sang pemilik hajat akan menyediakan makanan dan hidangan. Makanan yang disediakan umumnya dalam bentuk *prasmanan* sehingga tamu undangan dapat mengambil nasi sesuai kebutuhannya. Hidangan yang disajikan oleh pemilik hajat umumnya makanan tradisional seperti *jenang*, *wajik*, ketan, kue lapis, dan sebagainya. Dalam satu meja dapat berisikan satu nampan hidangan untuk empat sampai lima orang tamu undangan seperti pada gambar 2.3 di bawah:



Gambar 2.3 Lima tamu undangan menikmati hidangan dalam satu meja (Sumber: Koleksi Pribadi 2024)

Pada prosesi *bawah* ini juga terdapat acara memberikan sesuatu yang disebut *kondangan*. Pemberian dalam *kondangan* umumnya laki-laki adalah uang, sedangkan perempuan makanan ringan seperti kripik atau berupa kue kering yang lalu di bawahnya terdapat beras. Dalam *kondangan* ini pemberian tidak dalam jumlah besar hanya seukuran satu *tenggok* (wadah yang terbuat dari anyaman bambu) dan isi dalam satu *tenggok* terdapat 2-3 jenis pemberian.

Acara yang ketiga adalah acara pernikahan yang merupakan acara inti. Di dalamnya terdapat *sarahan* atau seserahan untuk mempelai wanita dari mempelai pria. Seserahan ini dapat berupa berbagai hal bisa bentuk makanan ataupun barang. Dalam hal ini penulis akan berfokus kepada tradisi *motangi* yang merupakan prosesi awal dalam sebuah ritual pernikahan.

### C. Tradisi *Motangi*

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan hingga sekarang. Tradisi merupakan kegiatan yang lahir berdasarkan nilai-nilai, norma-norma yang dipercaya baik bagi masyarakat (*Arti Kata Tradisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Di Indonesia terdapat 1.340 suku yang masing-masing memiliki tradisi dan kebudayaan tersendiri. Dengan hal tersebut menjadikan tradisi sebagai sebuah identitas pada setiap sukunya. Dalam tradisi melibatkan pula pemahaman dan kepercayaan yang melahirkan sebuah sistem sosial secara individual ataupun kelompok. Di Desa Maribaya terdapat sebuah

tradisi yang termasuk ke dalam tahapan-tahapan ritual pernikahan yaitu tradisi *motangi*.

*Motangi* merupakan tradisi yang dilakukan dengan memberikan barang mentah seperti telur dan mi. Secara bahasa *motangi* ini didefinisikan sebagai menghutangi yang mana dalam pelaksanaannya sang orang yang telah diberikan harus mengembalikan, hal ini akan dijelaskan lebih pada sub bab setelahnya. Barang-barang *motangi* merupakan sebuah pemberian yang digunakan pada prosesi selanjutnya (Wasidah, 2024). Ketika seorang tetangga *motangi* dengan memberikan telur, mi, dan beras, maka pemberian tersebut akan digunakan dalam prosesi kedua yaitu *bawah*. Beras akan digunakan untuk menambah porsi nasi pada *prasmanan* yang disajikan kepada tamu undangan. Kemudian telur dan mi biasanya digunakan juga untuk menambah porsi dan sebagai *olih-olih* atau oleh-oleh ketika seseorang telah melaksanakan *kondangan*. Pada dasarnya bentuk pemberian dalam tradisi *motangi* bukan hanya yang telah disebutkan di atas, namun terdapat juga pemberian lain seperti rokok, gula pasir, kacang, minyak, dan uang. Semua pemberian tersebut diperuntukan dalam prosesi ke dua, yaitu *bawah*.

Rokok digunakan juga biasanya sebagai pelengkap di nampan hidangan, gula digunakan untuk teh dalam acara *bawah*, dan kacang digunakan untuk penambah jenis makanan *prasmanan* seperti rempeyek. Minyak digunakan untuk memasak makanan *prasmanan*, sedangkan *motangi* dalam bentuk uang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki saja. Penggunaan barang dalam tradisi *motangi* ini pada dasarnya dipengaruhi oleh kebiasaan dan praktik masyarakat

sehari-hari. Hal ini dikarenakan budaya mencakup cara hidup, nilai-nilai, dan kepercayaan masyarakat tersebut (Khoirul Abidin, 2017:66).

Selain prosesi *motangi* mempengaruhi prosesi *bawah* hal tersebut juga dapat berlaku sebaliknya. *Bawah* dilaksanakan pada umumnya tiga hari, tetapi terdapat juga yang melaksanakan hingga satu minggu. Penentuan hari dalam *bawah* bisa berkaitan dengan status masyarakat yang akan mengadakan pernikahan dan keuangan masyarakat. Di dalam sebuah masyarakat status adalah suatu kedudukan sosial yang terdapat dalam suatu sistem sosial. Kedudukan status dalam masyarakat biasanya dapat dilihat dari *superioritas* (yang lebih tinggi) atau *inferioritas* (yang lebih rendah), dalam hal ini bisa terkait dengan derajat, penghormatan, dan pangkat sosial yang disusun secara hirarki (Rahman, 2011:44). Status sosial dipengaruhi oleh faktor jabatan, pendidikan, kekayaan, dan agama. Kaitannya dengan pelaksanaan prosesi *bawah* dalam hal ini ialah dimana prosesi *bawah* merupakan prosesi yang mengharuskan mengundang banyak tamu undangan dan tamu undangan bisa berupa saudara ataupun orang yang dikenal. Pengenalan individu dengan individu yang lain bisa tercapai ketika terdapat interaksi di dalamnya dan interaksi dapat terjadi di sekolah, tempat bekerja, organisasi ataupun majelis-majelis dan lain sebagainya. Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh terhadap relasi yang banyak dan menciptakan citra atau status yang berbeda di dalam masyarakat. Sama halnya dengan mengikuti organisasi atau majelis-majelis akan memberi relasi yang luas dan memiliki status tersendiri di masyarakat. Intensnya interaksi dalam lingkungan tersebut akan memberikan

kedekatan satu individu dengan individu lain. Maka dengan demikian individu yang termasuk ke dalam lingkungan tersebut memiliki kenalan yang lebih luas dan lebih banyak sang pelaku prosesi *bawah* tentu akan mempertimbangkan hari agar tamu undangan dapat hadir secara keseluruhan, dengan demikian dibutuhkan hari yang panjang. Jika dibandingkan dengan masyarakat di luar lingkungan tersebut seperti contohnya petani yang interaksinya banyak terjadi di lahan tani. Interaksi yang dilakukan hanya kepada warga lokal saja maka tidak terjadi interaksi yang lebih luas sehingga tidak memberikan relasi yang banyak. Hal tersebut akan berpengaruh kepada jumlah makanan dan hidangan, maka akan ada jumlah *motangi* atau pemberian yang lebih besar dan bisa jadi lebih banyak orang yang melakukan *motangi* tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas prosesi *motangi* merupakan prosesi yang memiliki pengaruh terhadap prosesi selanjutnya dalam ritual pernikahan. Karena dalam *motangi* barang yang telah diberikan akan digunakan dalam prosesi *bawah*, namun terdapat pula *motangi* yang bentuknya bukan bahan mentah makanan. Terdapat pula beberapa kasus masyarakat memberikan pakaian koko atau sarung namun hal ini pada dasarnya tidaklah umum di masyarakat.

#### **D. Sistem Tradisi *Motangi***

Budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2002:152). Dalam budaya terdapat sebuah



sistem yang hidup bersama dalam kesatuan masyarakat. Sistem ini di dalamnya mencakup sistem nilai budaya dan sistem norma. Fungsi dalam sistem budaya bertujuan menata dan menetapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia (Setyawan, 2014:3). Tradisi *motangi* di Desa Maribaya termasuk dari bagian dari budaya yang juga memiliki sistem yang mengatur dan mengikat seluruh pelaksanaannya. Maka dengan begitu dalam terdapat sebuah sistem:

1. *Motangi* dengan akad dan tanpa akad

Tradisi *motangi* berasal dari kata *ngutangi* atau menghutangi, maka dalam pelaksanaan tradisi ini masyarakat pertama-tama akan memberikan barang berupa beras atau pun mi kepada sang pelaksana pernikahan. Kemudian ketika suatu saat sang pemberi beras atau pun mi tadi akan melaksanakan pernikahan, maka orang yang telah diberikan beras atau pun mi tadi harus memberikan hal yang sama kepada sang pemberi di awal tadi. Dalam tradisi *motangi* ada penamaan bagi orang yang memberi dan orang yang diberi yaitu *motangi* (pemberi) dan *kepotangan* (yang diberi). Seseorang yang telah memberikan beras ataupun mi dalam contoh di atas akan disebut *motangi*, sedangkan sang pelaksana pernikahan akan disebut *kepotangan*. Jika seseorang yang *kepotangan* tersebut telah melunasi kepada sang pelaku *motangi* tadi, maka barulah sebutan *kepotangan* sudah tidak lagi ada pada orang tersebut.

Tradisi *motangi* bisanya dilakukan oleh tetangga ataupun saudara. Dalam pelaksanaannya tradisi *motangi* terbagi menjadi dua bagian, *motangi* melalui akad dan *motangi* tanpa akad. Pertama *motangi* dengan akad, ialah

pelaksanaan *motangi* yang dimana ada ucapan yang menyertainya seperti yang disampaikan Ibu Eti Sangger *motangi ana sing jaluk tapi ana juga sing ora jaluk, sing jaluk engko teka angsum maring ngumah* (Maryati, 2024). Artinya: kalau tradisi *motangi* ada yang meminta tapi ada juga yang tidak meminta, kalau yang meminta biasanya datang langsung ke rumah. Contoh ketika terdapat orang A akan melaksanakan pernikahan, kemudian menyampaikan kepada orang B selaku tetangga ataupun saudara bahwa orang A akan melaksanakan pernikahan maka berikanlah dua kotak telur kepada saya, kemudian orang B mengatakan iya, barulah terjadi *motangi* dengan akad. *Motangi* jenis ini kebanyakan pemberiannya adalah mi, telur, beras, bahkan bisa jadi uang. Jumlah minimal yang umumnya dimasyarakat adalah telur satu kotak, mi satu kardus, beras 14 kg, uang Rp. 50.000. *Motangi* jenis ini bisa saja tidak dapat tercapai ketika seseorang yang diminta tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan sang pelaksana pernikahan.


Kedua *motangi* tanpa akad, ialah *motangi* yang mana pelaksana pernikahan tidak perlu menyampaikan permintaan kepada tetangga ataupun saudara. Jadi jumlah yang diberikan kepada sang pelaku pernikahan bisa sangat beragam, namun *motangi* jenis ini biasanya pemberian bisa sangat banyak, seperti terdapat yang memberikan hingga empat kardus mi dan tiga kotak telur. Bukan hanya besar dalam nominalnya namun *motangi* jenis ini juga dapat sangat beragam pemberiannya, seperti kue lapis satu nampan, kacang-kacangan, uang, dan yang sekiranya dapat berguna dalam prosesi

bawah maupun pernikahan (Maryati, 2024). Pemberian dalam *motangi* jenis ini merupakan segala sesuatu yang kemungkinan bisa berguna dalam prosesi-prosesi ritual pernikahan. Orang yang *kepotangan* dalam *motangi* tanpa akad ini akan mengembalikan hal yang sama seperti orang yang telah memberi ataupun bisa berbeda namun tetap dalam nominal yang sama. Contoh ketika seseorang melakukan *motangi* dengan memberikan mi empat kardus, maka seseorang yang *kepotangan* dapat memberikan uang seharga mi empat kardus tersebut, dengan demikian orang tersebut sudah tidak dianggap *kepotangan*.

## 2. Pencatatan *motangi*

Pemberian yang banyak dengan nominal besar menjadikan tradisi *motangi* memiliki sistem pencatatan yang biasanya dimiliki oleh pelaku *motangi* ataupun orang yang *kepotangan*. Dalam satu pelaksanaan pernikahan bisa terdapat sepuluh orang bahkan lebih yang akan melaksanakan *motangi* dari kalangan saudara atau tetangga, maka potensi seseorang lupa juga bisa terjadi. Dengan hal tersebut pencatatan dalam tradisi *motangi* menjadi penting untuk mencatat jumlah dan jenis pemberian seseorang. Di masyarakat pencatatan dilakukan ketika *motangi* telah mencapai batas minimal, jika jumlah minimal yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya belum tercapai maka pencatatan tidak perlu dilakukan. Terdapat dua model pencatatan yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam pencatatan terstruktur masyarakat memiliki buku tersendiri yang

digunakan khusus untuk pencatatan pemberian *motangi*. Pada satu buku terdapat dua kategori pencatatan yaitu barang dan uang. Kategori barang di dalamnya berisikan tanggal, nama orang yang melakukan *motangi*, nama barang, dan jumlah barang, seperti pada gambar 2.4 di bawah:



Gambar 2.4 Buku Catatan *Motangi* Salah Satu Warga Desa Maribaya (Sumber: Koleksi Pribadi 2024)

Kategori uang di dalamnya terdapat tanggal, nama pelaku *motangi* dan nominal uang. Pada dasarnya pencatatan terstruktur ini adalah pencatatan dengan kategori dan susunan-susunan yang rapih. Kemudian pencatatan tidak terstruktur adalah pencatatan yang hanya menggunakan kertas sobekan sejenis kardus-kardus rokok dan semacamnya. Pencatatan tidak terstruktur ini memiliki potensi hilang, karena tidak termuat ke dalam satu buku hanya dalam lembaran-lembaran. Dalam pencatatan tidak terstruktur ini juga tidak terdapat pengkategorian barang dan uang, semua pemberian *motangi* dijadikan dalam satu lembaran. Hal ini karena memang pencatatan tidak terstruktur dilakukan hanya menggunakan lembaran. Pencatatan tidak

terstruktur ini di dalamnya berisikan nama pelaku *motangi*, jenis barang, dan jumlah barang ataupun uang.

Pelaksanaan tradisi *motangi* dapat di laksanakan pada dua waktu yang berbeda, yaitu pada hari sebelum prosesi *bawah* dimulai dan pada saat prosesi *bawah* dimulai. *Motangi* yang dilaksanakan sebelum prosesi *bawah* banyak dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan *motangi* dengan akad, hal ini dikarenakan *motangi* ini dianggap lebih pasti jumlahnya dan bisa lebih jelas perhitungannya. *Motangi* yang dilaksanakan pada saat prosesi *bawah* dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan *motangi* tanpa akad. Dalam pelaksanaanya pemberian *motangi* dengan pemberian *kondangan* akan disatukan dalam satu *tenggok* jika memungkinkan. Perbedaan pemberian *motangi* dan pemberian *kondangan* terdapat pada jumlah yang diberikan, pemberian *motangi* jumlahnya lebih besar, sedangkan *kondangan* lebih sedikit. Perbedaan tersebut bisa dilihat jika pemberian *motangi* sama jenisnya seperti pemberian *kondangan*. Barang pemberian yang bisa saja sama seperti halnya beras dan uang dengan nominal yang lebih sedikit bisa dikatakan sebagai pemberian *kondangan*. Nominal *kondangan* yang umum di masyarakat adalah satu *tenggok* berisikan tiga jenis barang seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

#### **E. Perkembangan Tradisi *Motangi***

Perubahan yang terjadi pada zaman akan mempengaruhi perubahan pada sosial maupun budaya. Perubahan ini merupakan suatu kewajaran dari proses

belajar yang dialami masyarakat. Perubahan pada masyarakat merupakan sebuah evolusi yang terjadi secara bertahap hingga pada titik yang lebih kompleks (Yasir, 2021:3). Evolusi merupakan perubahan yang bersifat alami dan merupakan suatu ciri yang tidak bisa dipisahkan dari realita sosial.

Tradisi *motangi* merupakan tradisi yang sudah lama terlaksana di masyarakat Maribaya. walaupun demikian seiring berjalanya zaman tradisi *motangi* mengalami perkembangan arus perubahan zaman dengan segala kemudahannya. Sebelum masa 2000-an bahan makanan instan seperti mi, kue, dan semacamnya tentu belum mudah ditemukan seperti halnya pada zaman sekarang. Juga pada tahun 1960-an panen padi hanya dapat dilakukan satu tahun dua kali. Di Maribaya pada masa tersebut masyarakat melaksanakan pernikahan hanya pada musim panen. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dan *motangi* yang hanya pada musim panen saja. Terlebih ukuran ekonomi masyarakat pada zaman tersebut bukanlah uang, namun hasil bumi. Dengan demikian hasil bumi menjadi hal penting dalam terlaksananya pernikahan. Pengaruhnya juga pada pelaksanaan *motangi* yang dimana tradisi tersebut mengharuskan masyarakat untuk memberikan sesuatu kepada sang pelaksana pernikahan.

Pada masa 1960-an cara masyarakat melaksanakan *motangi* adalah dengan memberikan hasil bumi yang mereka miliki, namun terdapat juga yang memberikan makanan olahan hasil bumi. Hal tersebut diungkapkan oleh Wasidah yang menyampaikan “*Gemien ya bawah musim panen tok, ora kaya siki galdina. Paling ya setengah tahun sepisan, jaman gemien ya bedane adoh*

*eram.*” (Wasidah, 2024) Artinya dahulu *bawah* hanya pada musim panen, tidak seperti sekarang bisa kapan pun. Paling tidak dilaksanakan setengah tahun sekali, zaman dahulu sangat berbeda. Hasil bumi yang biasa digunakan untuk *motangi* biasanya merupakan tanaman palawija seperti singkong, jagung, dan kacang (Solechan, 2024). *Motangi* menggunakan olahan hasil bumi contohnya seperti jenang, ketan, dan wajik. Terdapat pula beberapa orang yang sudah menggunakan uang dalam pelaksanaan *motangi*, namun hanya kalangan tertentu saja.

Mulailah pada tahun 2000-an ketika makanan instan seperti mi, kue, kripik, dan sebagainya mudah didapatkan, masyarakat sudah tidak berpacu hasil bumi sebagai pemberian untuk *motangi*. Hal ini bisa jadi akibat dari bertumbuhnya ekonomi pada tahun 2000-an yang mulanya sejak 1997 Indonesia mengalami krisis moneter hingga pada puncaknya tahun 1998 (Fahrika & Zulkifli, 2020:7-13). Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu pada angka -13,13% (*Inilah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak 1961*, n.d.) barulah kemudian pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi naik ke angka 4,20% (Putri et al., 2018:98) oleh sebab itu mulailah terdapat pertumbuhan ritel-ritel di Indonesia (Fahrika & Zulkifli, 2020:7-13). Pada masa tersebut juga beras mudah didapatkan, pemanenan padi dapat dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Pada masa tersebut juga penggunaan uang dalam berbagai hal sudah masif dilakukan sehingga pelaksanaan *motangi* dapat menggunakan uang dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat yang sudah tidak lagi bergantung pada hasil bumi sebagai pelaksanaan pernikahan dan juga *motangi* memberi pengaruh terhadap

pelaksanaan pernikahan. Jika pada periode sebelumnya pelaksanaan pernikahan hanya pada musim panen, maka periode ini pelaksanaan bisa dilakukan kapan saja. Masyarakat Maribaya kebanyakan memilih pelaksanaan pernikahan pada bulan dimana sanak-saudara banyak berkumpul. Bulan-bulan tersebut seperti bulan *Sya'ban* menjelang *Ramadhan*, *Syawal*, dan *Dzulhijjah*. Pada bulan-bulan tersebut banyak saudara berkumpul sehingga memungkinkan banyak orang yang dapat melaksanakan *motangi* maupun *bawah* (Maryati, 2024).





### BAB III

## REPRESENTASI NILAI ISLAM DALAM TRADISI *MOTANGI* DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA

### A. *Motangi* Sebagai Representasi Akad Hutang (*Al-Qardh*) dan Pemenuhannya

Tradisi *motangi* memiliki arti menghutangi hal ini merupakan pemahaman masyarakat yang bisa diartikan secara bahasa, namun begitu pemahaman masyarakat secara istilah atau konsep *motangi* merupakan bagian dari gotong-royong. Dalam pelaksanaannya tradisi ini memberikan barang mentah kepada pelaku pernikahan yang kemudian harus dikembalikan dengan barang dan nominal yang sama. *Motangi* memiliki akad atau bisa dikatakan sebagai kesepakatan secara lisan ataupun dalam bentuk norma sosial dalam pelaksanaannya. Hal tersebut mencerminkan praktik hutang diaman dalam konsep hutang terdapat kesepakatan atas jumlah dan pengembalianya (Fried, 2015:124). Dengan melihat praktik dan pemahaman masyarakat mengenai tradisi ini, maka pada dasarnya *motangi* ini dapat di akadkan sebagai hutang piutang. Dalam KBBI mengutang berarti memberi pinjaman uang atau memberi pinjaman barang seperti pinjaman uang (*Arti Kata Utang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Pada tradisi *motangi* uang tidak menjadi sebuah setandar dalam pelaksanaannya, terlebih dalam pandangan budaya uang dianggap suatu yang anonim (Tahir et al., 2022:4-5). Oleh

karnanya akad utang pada tradisi *motangi* lebih disandarkan kepada barang. Graeber menyatakan bahwa dalam hutang melibatkan sebuah kepercayaan sosial (Graeber, 2011:51) yang dapat mencerminkan hubungan sosial di antara individu maupun kelompok. Kepercayaan sosial merupakan keyakinan terhadap kejujuran, integritas, dan dapat diandalkan pada individual satu dengan individual yang lain (Septiadi & Rinaldi, 2019:7). Dalam banyak komunitas, hal semacam ini merupakan bentuk dukungan. Hal Ini juga menunjukkan adanya jaringan sosial yang kuat dan rasa saling membantu. Maka dalam hal ini hutang tidak saja dimaknai sebagai suatu sistem transaksi dalam ekonomi, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam kewajiban moral seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan saling ketergantungan antar individu maupun kelompok.

Dalam Islam hutang-piutang dikenal sebagai *Al-Qardh* (قرض) yang memiliki arti potongan atau dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan. (Musadad, 2020) Penjelasan mengenai hutang-piutang dalam Islam merupakan bagian yang penting karena hal ini berkaitan dengan pemeliharaan hak adam (Musadad, 2020), bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW tidak pernah mensalati jenazah yang masih memiliki hutang seperti dalam hadis berikut:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَيَّ عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ أَعْلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا

نَعَمْ عَلَيْهِ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى

عَلَيْهِ

Artinya: Nabi SAW tidak pernah mensholati jenazah yang memiliki utang lalu didatangkan kepada beliau seseorang yang telah meninggal, beliau bertanya, “apakah ia masih memiliki utang?” mereka menjawab, “ya, ia memiliki utang dua dinar.” Beliau bersabda “salatilah sahabat kalian.” Abu Qatadah berkata, “dua dinar itu menjadi tanggunganku wahai Rasulullah!” lalu beliau mensholatinya. (HR. Nasa’i No. 1936 )

Dalam hadis lain yang mengisyaratkan pentingnya hutang sebagai berikut:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Jiwa anak Adam akan senantiasa tergantung dengan tanggungan utangnya sehingga dibayar." (HR. Ahmad: 10194)

Kedua hadis di atas mengisyaratkan pentingnya hutang-piutang dengan pembayarannya. Karena pada dasarnya menurut Hanafiyah *qardah* merupakan bagian dari kesepakatan antara kedua belah pihak (Arif, 2019:8-9), maka di dalamnya terdapat hak antara satu dengan yang lain atau dapat disebut *hak adami*. KH. A Mustofa Bisri dalam nuonline menyampaikan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya sebelum urusan antara hamba terselesaikan (“Hak Allah Dan Hak Sesama Hamba,” 2017), termasuk dalam hal ini hutang-piutang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada ikatan hukum yang kuat dalam Islam mengenai pelunasan hutang-piutang.

Dalam sebuah budaya terdapat sistem yang hidup bersama dalam kesatuan masyarakat. Sistem ini di dalamnya mencakup sistem nilai budaya dan sistem norma. Fungsi dalam sistem budaya bertujuan menata dan menetapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia (Setyawan, 2014:7). Pengertian

tersebut mengartikan bahwasanya dalam sebuah budaya terdapat aturan yang mengikat, terlebih bentuk solidaritas masyarakat desa adalah solidaritas mekanik yaitu solidaritas yang muncul diikat atas kesadaran kolektif (Durkheim, 1984: 141). Kaitanya dengan tradisi *motangi* dimana pelaksanaannya memberikan barang mentah dan terdapat kewajiban mengembalikan yang diikat sistem norma budaya. dalam pandangan Geertz budaya berimplikasi pada metode penafsiran yang disebut pelukisan mendalam (*thick description*) (Geertz, 1992:123). Oleh karenanya ide dan gagasan budaya akan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini, dalam hal ini adalah agama. Agama merupakan sistem simbolis yang memberikan arti dan nilai dalam kehidupan manusia. (Riady, 2021:19) Nilai-nilai keagamaan ini dapat terwujud dengan mengekspresikannya melalui tingkah laku sosial. Maka pada masyarakat Maribaya terdapat implikasi antara pengikatan norma dalam tradisi *motangi* dengan akad hutang-piutang yang menjadi bagian dari nilai Islam, kemudian terespresikan secara sosial melalui tradisi *motangi*. Dengan demikian terdapat keselarasan antara tradisi *motangi* sebagai praktik dari nilai Islam.

## **B. Pencatatan Sebagai Penjagaan Hak**

Dalam tradisi *motangi* terdapat sistem pencatatan yang terbagi kepada dua jenis, yaitu pencatatan terstruktur dan pencatatan tidak terstruktur seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pencatatan merupakan pembuatan sesuatu catatan kronologis kejadian yang teratur melalui suatu cara sistematis dan teratur (Adjunct. & Marniati., 2020:2). Berdasarkan pandangan

Koentjaraningrat dalam budaya dipastikan terdapat 7 unsur universal budaya yang di dalamnya mencakup bahasa, pengetahuan, sistem organisasi sosial, teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, serta kesenian. Pengetahuan dalam kultur universal berkaitan dengan sistem peralatan dan teknologi bahkan bisa lebih luas lagi, karena pengetahuan bersifat abstrak maka bentuknya bisa sangat beragam yang sekiranya dapat digunakan dalam kehidupan (Syakhrani & Kamil, 2022:4-5). Pencatatan merupakan bagian dari penyimpanan dalam tradisi *motangi* agar orang yang *kepotangan* tidak melupakan pemberian yang di dapat (Soniah, 2024). Maka dalam hal ini pencatatan merupakan dari bagian pengetahuan karena terdapat ide agar tidak lupa dan termanifestasi dalam bentuk catatan. Terlebih tradisi *motangi* merupakan tradisi yang melibatkan lebih dari satu orang maka dalam pencatatanya harus mencantumkan nama, jumlah, dan tanggal. Hal tersebut merupakan bagian dari sebuah prinsip pencatatan yang telah dijelaskan di atas bahwa pencatatan bersifat kronologis teratur, dan sistematis. Adanya sistem pencatatan pada masyarakat pedesaan dapat dianggap sebagai indikator kemajuan dalam beberapa aspek, meskipun tidak selalu menunjukkan kemajuan dalam segala hal. Max dalam pandangannya menganggap bahwa pencatatan merupakan elemen kunci dari birokrasi rasional yang efisien. Hal tersebut sering kali dikaitkan dengan modernisasi dan rasional masyarakat yang lebih maju. Maka dengan demikian pencatatan dalam tradisi *motangi* mencerminkan masyarakat yang lebih maju (Jones et al., 2016:126).

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa dalam tradisi *motangi* akad yang digunakan seperti akad hutang. Dalam Islam akad hutang ini juga menjelaskan mengenai pencatatan yang harus dilakukan oleh pelaksana akad hutang tersebut, Al Qur'an menyebutkan dalam surat Al-Baqrah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا

يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ (البقرة/2: 282-282)

Artinya: 282. *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. (Al-Baqarah/2:282)*

Al Maraghi sebagaimana dicatat oleh Musadad menjelaskan ayat di atas merupakan perintah kepada umat muslim agar memelihara muamalah utang-utang perintah ini sangat penting karena hal ini berkaitan dengan pemeliharaan hak adam (Musadad, 2020:13). Dalam pandangan Mutawalli Al Sya'rawi sebagaimana dalam catatan Riadhus Sholihin bahwasanya pencatatan hutang merupakan bagian dari kewajiban (Sholihin, 2020:29), karena dalam akad hutang melibatkan harta dari pelaksana hutang dengan sang pelaku hutang maka demi menjaga harta hak sang pelaku dan demi kemaslahatan kedua belah pihak pencatatan wajib dilakukan. Pencatatan juga berfungsi sebagai jaminan dan bukti konkret dari akad hutang-piutang. Maka dalam penjelasan lain bahwa ayat ini memerintahkan agar seorang muslim memperhatikan hal kecil seperti

pencatatan. Karna hal tersebut lebih adil dan tidak membawa perselisihan dalam syariat Islam (Rahma, 2023:4).

Dari penjelasan di atas terdapat keselarasan dimana dalam tradisi *motangi* pencatatan ini merupakan bagian dari penyimpanan agar orang yang *kepotangan* tidak melupakan pemberian yang di dapat (Soniah, 2024). Sedangkan dalam Islam pencatatan ini untuk menjaga hak *adami* antara dua orang yang melakukan akad hutang. Maka ada keselarasan dimana nilai pencatatan yang dipegang masyarakat dengan nilai pencatatan dalam Islam. Maka bisa disimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan pada tradisi *motangi* merepresentasikan nilai pencatatan hutang dalam Islam.

### **C. Tradisi *Motangi* Sebagai Wujud Tolong-Menolong**

Tradisi *motangi* merupakan tradisi yang dilakukan oleh saudara maupun masyarakat Maribaya secara umum. Dalam pandangan Durkheim kegiatan semacam ini merupakan bagian dari solidaritas mekanik yang muncul diikat atas kesadaran kolektif (Durkheim, 1984:141). Bentuk solidaritas ini merupakan hasil dari pembagian kerja yang sederhana, kebutuhan masyarakat dalam memandang dunia pun kurang lebih sama. Dengan begitu masyarakat memiliki bersama aturan-aturan kolektif yang mengatur bagaimana berperilaku tanpa kesukaran yang berarti (Jones et al., 2016:86). Solidaritas mekanik ini terwujud karena adanya kesamaan moral dan sosial masyarakat (Siswanti, 2022:11). Dalam pemahaman masyarakat Maribaya tradisi *motangi* merupakan bagian dari gotong-royong sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Eti

“*motangi li ngentengna sing nikahan*” yang artinya *motangi* meringankan orang yang mengadakan pernikahan (Maryati, 2024). Ibu Sonia juga menyampaikan “*motangi go ngerewangi sedulur*” yang artinya *motangi* untuk membantu saudara (Soniah, 2024). Maka dalam gotong-royong ini terdapat unsur tolong-menolong sebab gotong-royong merupakan bekerja bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu.

Dalam pandangan Islam tolong-menolong ini bagian dari tiga aspek pembahasan Islam yang termuat dalam akhlak atau nilai etis. Tolong menolong ini telah disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

(المائدة/5: 2)

Artinya: 2) *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma’idah/5:2)*

Pada ayat di atas Allah memerintahkan tolong menolong dalam kebaikan. Tradisi *motangi* merupakan bagian dalam pernikahan dan pernikahan merupakan bagian dari sebuah kebaikan itu sendiri. Dalam sebuah hadis:



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ

الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

"Rasulullah ﷺ bersabda, *Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum bercukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya.*" (HR. Ibnu Majah: 1836).

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa menikah adalah sebuah kesunnahan, kesunnahan merupakan bagian dari ibadah dan terdapat nilai kebaikan di dalamnya. Seperti pada hadis Nabi yang berbunyi

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

"Barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka hendaknya ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Barang siapa yang belum sanggup (menikah), maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". (HR. Bukhari: 1772).

Kaitanya dengan tradisi *motangi* yaitu dimana dalam prakteknya tradisi ini adalah memberikan sesuatu yang berfungsi membantu. Membantu ini telah menjadi bagian dalam nilai Islam seperti yang ada pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 di atas. Nilai membantu ini masih bersifat abstrak karena belum terimplementasikan dalam wujud sosial. Dengan adanya tradisi *motangi* ini wujud nilai Islam yang masih abstrak ini tersampaikan dengan lebih konkret dan membumi. Selain itu, perintah tolong-menolong pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 mengisyaratkan untuk tolong menolong dalam kebajikan. Kebajikan berasal dari kata *al-Birr* yang memiliki arti taat, berbakti, bersikap baik, benar, dan banyak berbuat baik. (Dudung Abdullah, 2015) Maka dalam ayat tersebut Allah memerintahkan tolong-menolong dalam hal-hal baik.

Pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah No. 1836 dan Bukhari No. 1772 menyampaikan bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah dan terdapat kebaikan didalamnya. Kaitanya dengan tradisi *motangi* dimana tradisi ini merupakan bagian dari prosesi pelaksanaan pernikahan yang di dalamnya terdapat kebaikan. Oleh karenanya *motangi* merupakan implementasi dari nilai tolong-menolong dan pernikahan merupakan bagian dari kebaikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *motangi* merepresentasikan nilai Islam tolong-menolong dalam kebajikan.

#### **D. Tradisi *Motangi* Sebagai Representasi Rasa Persaudaraan**

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tradisi *motangi* merupakan representasi dari sikap tolong-menolong. Pada dasarnya tindakan sosial yang

dilakukan masyarakat tidak hanya menimbulkan konsekuensi yang sifatnya *manifest* (nampak) dan diakui oleh para pelaksananya. Terdapat pula konsekuensi yang sifatnya *laten* (terpendam) yang tidak nampak dan tidak diakui oleh para pelaksananya (Rahman, 2011:24). Sebagaimana dalam tradisi *motangi* konsekuensi yang sifatnya *manifest* dan diakui oleh pelaksananya adalah tolong-menolong, namun terdapat pula konsekuensi yang sifatnya *laten* dan tidak diakui oleh pelaksananya yaitu persaudaraan. Pada hakikatnya tolong-menolong dapat memperkuat tali persaudaraan, mewujudkan kehidupan harmonis, dan memunculkan rasa persatuan antara manusia (Sugesti, 2019:14). Maka dapat dipahami bahwa hasil dari tradisi *motangi* yang sifatnya *laten* adalah memperkuat tali persaudaraan, mewujudkan kehidupan harmonis, dan memunculkan persatuan antar manusia.

Dalam Islam terdapat konsep persaudaraan atau biasa disebut *ukhuwah*. *Ukhuwah* secara bahasa berasal dari kata *Akhun* (أخ) yang mengandung arti berserikat dari kelahiran kedua belah pihak atau karna persusuan (Hadiyyin, 2016:3). dalam bentuk jamak *Akhun* terbagi menjadi dua yaitu *ikhwat* (أخوة) yang berarti saudara kandung dan *ikhwanun* (أخوان) yang berarti teman. Jadi *ukhuwah* secara etimologi dapat diartikan sebagai persaudaraan (Hadiyyin, 2016:3). Konsep *ukhuwah* terbagi kedalam tiga bagian. Pertama *ukhuwah* Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Persaudaraan antar sesama muslim ini merupakan bagian dari pemahaman mendasar bahwa setiap orang muslim adalah saudara hal ini sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . (الحجرات/49: 10)

Artinya: 10) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Al-Hujurat/49:10)

Kedua, *ukhuwah whataniyah* atau persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Dimana status persaudaraan ini dilandaskan atas kesamaan indentitas kenegaraan. Ketiga, *ukhuwah basyariyah* atau persaudaraan sesama manusia. Dimana persaudaraan ini dilandaskan atas kesamaan kita sebagai makhluk Allah (Hadiyyin, 2016.14). Dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan persaudaraan juga disampaikan sebagai berikut:

عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ

"Barang siapa yang menyambung silaturahmi, Allah menyambungnyanya dan barang siapa yang memutus tali shilaturahim, Allah memutusnyanya." (HR. Ahmad: 23200)

Dalam hadis lain juga terdapat perintah untuk menjalin hubungan persaudaraan seperti yang disebutkan dalam hadis berikut Nabi SAW bersabda:

النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة

"kami diperintahkan (oleh Allah) untuk menegakan salat, bersedekah, memaafkan, dan menjalin hubungan persaudaraan." (HR. Bukhari: 5522)

Hadis di atas menjelaskan bagaimana pentingnya menjalin persaudaraan dan juga perintah dalam menjalin persaudaraan. Kaitanya dengan tradisi *motangi* dimana tradisi ini secara *laten* memiliki konsekuensi dalam penguatan tali persaudaraan dan juga memunculkan antar sesama manusia, yang mana menjalin tali persaudaraan adalah bagian yang terdapat pada nilai Islam sesuai dengan hadis dan konsep *ukhuwah* di atas. Kemudian dari pada itu tradisi *motangi* dapat melahirkan rasa persaudaraan yang lebih luas lagi yaitu persaudaraan antar sesama manusia, yang mana hal ini selaras dengan konsep *ukhuwah basyariyah*. Maka dengan melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *motangi* merepresentasikan nilai Islam lainnya, yaitu persaudaraan.

#### **E. Tradisi *Motangi* Sebagai Representasi Saling Menghargai**

Pelaksanaan tradisi *motangi* adalah dengan memberikan barang mentah antar saudara maupun tetangga. Sikap tersebut memberi pemahaman kepada masyarakat sebagai suatu tindakan bergotong-royong dan tolong-menolong. Sikap persatuan yang kuat ini bisa jadi disebabkan adanya rasa saling memiliki norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri. (Durkheim, 1984:145) Norma sosial merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Norma sosial merupakan suatu garis panduan masyarakat pada saat menghadapi kondisi tertentu (Rahman, 2011:51). Sikap tolong menolong dengan adanya rasa persatuan atas kepemilikan norma yang ada akan memunculkan sikap saling

peduli dan saling menghargai. Dengan hal tersebut maka ada sikap saling menghargai dalam tradisi *motangi*. Terlebih di Maribaya terdapat sebagian kecil masyarakat yang memiliki perbedaan organisasi keagamaan. Seorang analisis nasional Bhinneka Tunggal Ika Sudarto menyampaikan dari 2.392 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia 65% kasus berawal dari isu agama (Fakhrana, 2014). Maka dengan itu tradisi *motangi* memberi pemahaman untuk saling peduli yang secara tidak langsung masyarakat dibawa untuk saling mengerti dan mengharga.

Dalam Islam sikap saling menghargai ini disebut dengan *tasamuh* yang berasal dari kata “*samaha*” berarti tenggang rasa atau bisa diartikan saling menghargai antara sesama manusia. *Tasamuh* dalam masyarakat terwujud dengan bentuk sikap menghargai pendirian seseorang dari pendapat, kepercayaan, dan kelakuan. (Jamarudin, 2016) Saling menghargai dalam Islam bukan hanya sebuah anjuran namun sebuah pokok dalam pemahaman karena dalam doktrin, Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri (Sabir, 2016), maka sikap permusuhan yang dasarnya tidak saling menghargai merupakan bagian yang tidak selaras dalam Islam yang *rahmatat lil’alamin*. Dalam Al-Qur’an juga tidak pernah memaksakan seseorang untuk mengikuti tidak sesuai kehendak seperti pada surat Yunus ayat 99 berikut:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

Artinya:

99) *Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?* (Yunus/10:99)

Kemudian sikap saling menghargai ini juga terdapat dalam sebuah hadis seperti pada hadis berikut:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Artinya: *Ditanyakan kepada Rasulullah SAW “agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?” maka beliau bersabda “Al Hanifiyyah As Samhah (yang lurus lagi toleransi) (HR. Ahmad: 2003)*

Kaitanya dengan tradisi *motangi* yaitu dalam tradisi ini mengajarkan kepada kepedulian antar sesama yang menumbuhkan sikap saling memahami dan menghargai nilai ini merupakan bagian *laten* dalam sebuah tradisi *motangi*. Kemudian dalam nilai tersebut terdapat keselarasan antara nilai Islam yang disebut *tasamuh* atau saling menghargai yang mana nilai ini baru akan terekspresikan melalui tingkah laku sosial. Pada masyarakat Maribaya sikap *tasamuh* ini termuat dalam tradisi *motangi* yang secara tidak langsung menumbuhkan sikap saling menghargai antar sesama masyarakat dengan bentuk saling menghargai pendirian seseorang dari pendapat, kepercayaan, dan kelakuan.

Selain itu juga sikap saling menghargai dapat memberi pengaruh akan meminimalisir terjadinya perselisihan yang mana hal tersebut juga telah di sampaikan pada hadis Nabi berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا اتَّخَفْتُمْ عَلَيْهِ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَمُؤْمُوا

Artinya:

"Bacalah Al-Qur'an selama kalian bersepakat atasnya (dalam memahami maknanya), namun jika kalian berselisih di dalamnya, maka berdirilah (untuk menghindari terjadinya perselisihan yang dapat berakibat buruk)." (HR. Darimi: 3225)

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya menghindari perselisihan bahkan dalam tujuannya memahami bacaan Al-Qur'an. Maka dengan saling menghargai dalam tradisi *motangi* ini akan membawa pengaruh terhadap minimalisir perselisihan yang mana hal ini merupakan bagian dalam nilai Islam yang termuat dalam hadis di atas. Sebenarnya menghindari perselisihan dalam tradisi *motangi* telah termuat dalam pencatatan yang mana fungsi pencatatan ini menjaga hak seseorang agar tidak ada perselisihan yang terjadi.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *motangi* merupakan bagian dari prosesi ritual pernikahan. Terdapat tiga prosesi yang utama dalam pernikahan yaitu *motangi*, *bawah*, dan *sarahan*. Tradisi *motangi* merupakan prosesi pertama yang sekaligus menjadi bahan kelancaran dalam prosesi selanjutnya. Karena tradisi *motangi* ini memberikan barang mentah yang akan digunakan pada prosesi selanjutnya yaitu *bawah*. Tradisi *motangi* juga terdapat sistem yang mengikat seluruh pelaksanaannya dimana barang yang telah diberikan tadi harus dikembalikan dengan jumlah yang sama pula. Pemberi barang akan disebut sebagai pelaku *motangi* sedangkan penerima akan disebut orang yang *kepotangan*. Tradisi *motangi* terdapat dua jenis yaitu dengan akad (permintaan) dan tanpa akad (tanpa diminta). Tradisi *motangi* juga terdapat sistem pencatatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.

Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tradisi *motangi* merepresentasikan nilai Islam yang berdasarkan landasan-landasan normatif. *Motangi* merepresentasikan ke dalam lima nilai yaitu, pertama, merepresentasikan akad hutang (*Al-Qardh*) dan pemenuhannya. Kedua, penjagaan hak melalui sistem pencatatan dalam tradisi *motangi*. Ketiga, tradisi *motangi* merepresentasikan tolong-menolong. Keempat, tradisi *motangi* sebagai

representasi rasa persaudaraan. Kelima, tradisi *motangi* representasi saling menghargai.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan kepada masyarakat kaitanya dengan tradisi *motangi* yaitu pertama, dalam pelaksanaan tradisi *motangi* masyarakat dapat lebih memperhatikan penjagaan pencatatan, hal tersebut dikarenakan *motangi* sangat berkaitan dengan hukum norma sosial. Sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dan konflik dikemudian hari mengenai hak dan norma sosial yang berlaku.

Kedua, masyarakat diharapkan dapat lebih mempertimbangkan tamu undangan dalam prosesi *bawah* yang nantinya tidak akan terjadi pemboros pengeluaran atau pemenuhan orang yang *kepotangan* kepada sang pelaku *motangi*.

Ketiga, masyarakat harus lebih memahami setiap praktik tradisi dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga kemudian hari tidak disalah artikan sehingga hilang dimasa depan.

Keempat, pemerintah daerah dapat memperhatikan dengan ikut menjaga atau mendukung kearifan lokal yang dapat menjunjung nilai kebersamaan, harmoni, dan persaudaraan antara masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, P. (2021). *Metode Penelitian Etnografi* (C. Intan Salasiyah (ed.)). AcehPo Publishing.
- Abdulsyani. (1944). *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Bumi Aksara.
- Adjunct., & Marniati. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2.
- Ari Rohman, R., & Purwanto. (2023). Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan di Desa Masada Makmur. *Journal of Indonesian Multidisciplinary Research*, 7–8. <http://multidisciplinaryresearch.com/index.php/joinmr/article/view/8/9#>
- Arif, M. H. D. F. (2019). Qardh Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Siyasah: Hukum Tata Negara*, 2(2), 50–51.
- Arti kata tradisi - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Kbbi.Web.Id. Retrieved July 2, 2024, from <https://kbbi.web.id/tradisi>
- Arti kata utang - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Kbbi.Web.Id. Retrieved June 25, 2024, from <https://kbbi.web.id/utang>
- Asrowi. (2018). Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 30–49.
- B. Husain, S. (2017). *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia* (pertama). Airlangga University Press. [https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah\\_Masyarakat\\_Islam\\_Indonesia/a/QsOCDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Masyarakat_Islam_Indonesia/a/QsOCDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Barker, C. (2014). *Kamus Kajian Budaya*. Google Book. [https://books.google.co.id/books/about/Kamus\\_kajian\\_budaya.html?id=oyS8nQAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Kamus_kajian_budaya.html?id=oyS8nQAACAAJ&redir_esc=y)
- Bintarto, R. (1983). *Interaksi Kota-Desa dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Bird-David, N. (1999). “Animism” Revisited. *Current Anthropology*, 40(S1), S67–S91. <https://doi.org/10.1086/200061>
- Budi Kurniawan. (2020). Percampuran Budaya Jawa Dengan Islam Dalam Tradisi Nyumbang Mantu Di Kecamatan Pinggir. *Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1–2.

- Darsyah, R. (2019). *Memahami Konsep al-Ishlah ila Ma Huwal Ashlah KH Ma'ruf Amin*. Nu.or.Id. <https://www.nu.or.id/opini/memahami-konsep-al-ishlah-ila-ma-huwal-ashlah-kh-ma-ruf-amin-abBdV>
- Defiana Septiadi & Rinaldi. (2019). Hubungan Kepercayaan-Sosial Dengan Self-Efficacy Dalam Pengambilan Keputusan Karir Untuk Memilih Perguruan Tinggi. *Jurnal Riset Psikologi*, 2019, No.4, 1–12.
- Dudung Abdullah. (2015). Konsep Kebajikan (Al-Birr) dalam Al-Qur'an. *Al-Daulah*, 4(1), 192–196.
- Durkheim, E. (1984). The Division of Labour In Society. In *Administrory* (Translet, Vol. 4, Issue 1). THE MACMILLAN PRESS. <https://doi.org/10.2478/adhi-2019-0009>
- Faizin, M. (2019). *Ciri Warga NU*. Nu.or.Id. <https://www.nu.or.id/daerah/anda-warga-nu-ini-empat-ciri-utamanya-sCjvp>
- Fakhrana, R. S. (2014). *Agama Jadi Faktor Utama Penyulut Kekerasan*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141115090933-20-11663/agama-jadi-faktor-utama-penyulut-kekerasan>
- Fried, C. (2015). Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation. In *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190240158.001.0001>
- Geertz, C. (1992). *Kebudayaan dan Agama* (8th ed.). PENERBIT KANISIUS. [http://103.44.149.34/elib/assets/buku/kebudayaan\\_dan\\_agama,\\_Clifford\\_Geertz.pdf](http://103.44.149.34/elib/assets/buku/kebudayaan_dan_agama,_Clifford_Geertz.pdf)
- Graeber, D. (2011). Debt The Frist 5000 Years. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). Melville House. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>
- Hadiyyin, I. (2016). Konsep Pendidikan Ukhuwah Analisis Ayat-Ayat Ukhuwah Dalam Al-Qur'an. *Alqalam*, 33(2).
- Hak Allah dan Hak Sesama Hamba. (2017). In *NU Online*. <https://www.nu.or.id/opini/hak-allah-dan-hak-sesama-hamba-nK9Iq>
- Hall, S., & Du Gay, P. (2006). Questions Of Cultural Indentity. In *Geological Bulletin of China* (Vol. 25, Issue 11).

- Hannigan, T. (2002). *A Brief History Of Indonesia*. TUTTLE publisher.
- Hasan, R. (2012). Kepercayaan Animisme Dan Dinamisme Dalam Masyarakat Islam Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2), 282–298. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.119>
- Ika Fahrika, A., & Zulkifli. (2020). Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). Yayasan Barcode. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>  
<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-1>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024>  
<https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103>  
<http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Inilah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak 1961*. (n.d.). Databoks.Katadata.Co.Id. Retrieved June 22, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/31/inilah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-sejak-1961>
- Jamarudin, A. (2016). Membangaun Tasamuh Keberagamaan Dalam Prespektif Al-Qur'an. *Media Komunikasi Umat Beragama*, 8(2).
- Jones, P., Bradbury, L., & Le Boutillier, S. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial* (A. Fedyani Saifuddin (Ed.); 2nd ed.). Yayasan Pusat Obor Indonesia. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Jumariah, S. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Perkebunan Kelapa di Dusun Karangtengah Desa Maribaya Kecamatan Karangnyar Kabupaten Purbalingga. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 53, Issue 1). <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355>  
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731>  
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269>  
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Khasanah, S. K. (2017). *Rasionalisasi Masyarakat Desa Dalam Taradisi Nyumbang*. <https://repository.unsoed.ac.id/3117/>
- Khoirul Abidin, A. (2017). Ringkasann Buku Pengantar Ilmu Antropogi Koentjaraningrat. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>  
<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>  
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>  
<https://doi.org/10.1>
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=uKHaGAAACAAJ>

- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Maryati, E. (2024). *wawancara sistem motangi*.
- Musadad, A. (2020). KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM AL-QUR'AN. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 54–78. <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>
- Muslim, A. (2013). Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(3), 1–11.
- Nursanti, I. (2021). *Tradisi Sambatan Pada Masyarakat Jawa di Era Modern*.
- Pasatiwa, R., & Saragih, R. (2022). *Fungsi dan Makna Acara Mitoni di Kampung Tiga Purbaganda Kecamatan Pematang Bandar*. 4(April), 46–54.
- Permana, S. (2019). DOMINASI SAKSI PERNIKAHAN DALAM TRADISI DESA TERPENCIL Sebuah Catatan Antropologi Hukum Keluarga Dari Desa Bunglai, Danau Riam Kanan Kalimantan Selatan. [https://www.Pta-Bandung.Go.Id/](https://www.pta-bandung.go.id/), 1–22. <https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-dominasi-saksi-pernikahan-dalam-tradisi-desa-terpencil.pdf>
- Profil Desa Maribaya*. (n.d.). Maribaya.Desa.Id. Retrieved February 4, 2024, from [https://maribaya.desa.id/?page\\_id=58](https://maribaya.desa.id/?page_id=58)
- Pulau Panggung, Tanggamus*. (2016). [bkkbn.go.id. https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/20872/pulau-panggung](https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/20872/pulau-panggung)
- Putri, R. P., Heriberta, H., & Emilia, E. (2018). Pengaruh inflasi, investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13(2), 95–104. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6625>
- Rahma, N. N. (2023). Keabsahan Akta Otentik Notaris Beserta Ketentuannya Dalam Al- Qur ' an Surah Al -Baqarah. *Islamic Interdisciplinary Studies*, 2(3), 251–260. <https://ejournal.tmiial-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/view/62%0Ahttps://ejournal.tmiial-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/download/62/112>
- Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. IBNU SINA PERSS.
- Riadhush Sholihin. (2020). Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan M. Mutawallī Al-Sya'Rāwī). In *Jurnal Al-Mudharabah: Vol. Volume 1* (Issue Edisi 1).

- Riady, A. S. (2021). Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1199>
- Sabir, M. (2016). Wawasan Hadis Tentang Tasamuh (Toleransi) (Suatu Kajian Hadis Tematik). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(2), 1–24. <https://doi.org/10.30984/as.v9i2.25>
- Safrodin, S. (2018). AKULTURASI ISLAM JAWA DALAM TRADISI NYUMBANG MANTU (Studi Kasus Masyarakat Wates Semarang dengan Pendekatan Antropologi Dakwah). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(1), 27. <https://doi.org/10.21580/jid.v37.1.2598>
- Setyawan, D. A. (2014). Sistem Sosial dan Sistem Budaya. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, 2012, 3.
- Siswanti, I. (2022). *Solidaritas Sosial dalam Undhuh-undhuh (Studi terhadap GKJW di Desa Mojowang Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang*. 11–27. <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/6905>
- Solechan. (2024, June 17). *Wawancara sejarah Motangi*.
- Soniah. (2024). *Wawancara motangi dan sistemnya*.
- Sugesti, D. (2019). Mengulas Tolong Menolong Dalam Prespektif Islam. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 14.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Sukmajati, R. (2022). *Tradisiutupan bagi warga nahdliyin di desa gunungwuled, kecamatan rembang, kabupaten purbalingga*.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1–10.
- Tahir, T., Hasan, M., Ilyas, M., & Tahir, T. (2022). *Sosiologo Ekonomi (Pertama)*. TAHTA MEDIA GROUP.
- Tjahyadi, I., Andayani, S., & Wafa, H. (2020). *Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya*. PAGAN PRESS. [http://repository.upm.ac.id/1591/1/PCX - Report PengantR DAN mETODE \\_18 PERSEN.pdf](http://repository.upm.ac.id/1591/1/PCX-Report%20PengantR%20DAN%20mETODE%20_18%20PERSEN.pdf)
- Wasidah. (2024). *Wawancara sejarah motangi*.
- Yanuar, R. (2018). *Tradisi Selamatan Ati Kebo Seunduhan Dalam Pernikahan*

*Keturunan Demang Aryareja Di Desa Gantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam.*

Yasir, M. (2021). *Proses Evolusi Sosial Dan Budaya Masyarakat.*

Yuliati, Y. (2019). *Representasi Islam Dalam Seni Dames Laras Budaya Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.*  
[http://repository.uinsaizu.ac.id/6523/%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/6523/2/COVER\\_BAB\\_I\\_BAB\\_II\\_BAB\\_III\\_BAB\\_IV\\_BAB\\_V\\_DAN\\_DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](http://repository.uinsaizu.ac.id/6523/%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/6523/2/COVER_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_IV_BAB_V_DAN_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 dokumen penelitian



Isian dalam tenggok kondangan



Olih-olih dalam prosesi bawah



Meja berisi makanan pada bawah



Wawancara *motangi* bapak Solchan



*Prasmanan dalam bawah*



Dua orang ibu membawa pemberian *Motangi*



Balai Desa Maribaya

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## Lampiran 2 Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA PERKEMBANGAN TRADISI MOTANGI


Narasumber : Wasidah

Usia : 70

Status : Warga Desa

Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Waktu : 24 Mei 2024

1. Bagaimana pernikahan pada zaman dahulu?
  2. Pelaksanaan *bawah* pada zaman dahulu?
  3. Seperti apa pelaksanaan tradisi *motangi* pada zaman dahulu?
  4. Sistem yang digunakan pada zaman dahulu?
  5. Fungsi dalam tradisi *motangi* ?
- 

## PEDOMAN WAWANCARA

### TRADISI MOTANGI

Narasumber : Soniah


Usia : 54

Status : Warga Desa

Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Waktu : 14 Juni 2024


1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan?
2. Pelaksanaan *bawah* dilaksanakan berapa hari?
3. Pemberian dalam *kondangan* pada prosesi bawah?
4. Apa Itu *motangi*?
5. Perbedaan *motangi* dengan *kondangan*?
6. Seperti apa sistem tradisi *motangi*?



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERKEMBANGAN TRADISI MOTANGI**

Narasumber : Solechan  
Usia : 61  
Status : Warga Desa  
Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga  
Waktu : 10 Mei 2024

1. Bagaimana *motangi* pada zaman dahulu?
2. Sistem pelaksanaan *motangi* pada zaman dahulu?
3. Perbedaan *motangi* zaman dahulu dan sekarang?
4. Apa itu bawah?



## PEDOMAN WAWANCARA

### TRADISI MOTANGI

Narasumber : Eti Maryati

Usia : 51

Status : Warga Desa

Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Waktu : 17 Mei 2024

1. Kapan pelaksanaan *Motangi*?
2. *Motangi* merupakan pelaksanaan berdasarkan kemauan atau tidak?
3. Sistem pelaksanaan tradisi *motangi*?
4. Apa Itu *motangi*?
5. Pelaksanaan pernikahan banyak pada bulan apa?



SAIFUDDIN ZUHRI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## PEDOMAN WAWANCARA

### TRADISI MOTANGI

Narasumber : Supri

Usia : 50

Status : Warga Desa

Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Waktu : 19 Mei 2024

1. Apa itu *motangi*?
2. Bagaimana sistem *motangi*?
3. Apa pemberian dalam *motangi*?
4. Pemberian *motangi* kepada siapa saja?



## PEDOMAN WAWANCARA

### TRADISI MOTANGI

Narasumber : Ibu Tawo

Usia : 56

Status : Warga Desa

Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Waktu : 7 Juni 2024

1. Kapan pelaksanaan *Motangi*?
2. Pemberian *motangi* berupa apa?
3. *Motangi* dilaksanaka kepada siapa?
4. Sistem tradisi *motangi* seperti apa?
5. Pelaksanaan *motangi* pada saat bawah atau sebelumnya?



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



## PEDOMAN WAWANCARA

### TRADISI MOTANGI

Narasumber : Safitri


Usia : 47

Status : Warga Desa

Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Waktu : 16 Juni 2024

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *motangi* di dusun Larangan?
2. Pemberian yang umum dalam tradisi *motangi*?
3. Sistem pelaksanaan tradisi *motangi*?



## PEDOMAN WAWANCARA

### TRADISI MOTANGI

Narasumber : Wasidar


Usia : 59

Status : Warga Desa

Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Waktu : 24 Juni 2024

1. Pemberian *motangi*?
2. *Motangi* merupakan pelaksanaan berdasarkan kemauan atau tidak?
3. Sistem pelaksanaan tradisi *motangi*?
4. Bagaimana pencatatan dalam *motangi*?



## PEDOMAN WAWANCARA

### TRADISI MOTANGI

Narasumber : Nurudin


Usia : 75

Status : Warga Desa

Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Waktu : 15 Juni 2024

1. Bagaimana kaitanya Islam dengan budaya?
2. Sampai manakah batas budaya terhadap agama?
3. Apakah tradisi *motangi* bagian dari agama Islam?



### Lampiran 3 Transkrip Wawancara

#### TRANSKRIP WAWANCARA

- Nama : Wasidah
- Usia : 70
- Status : Warga Desa
- Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
- Waktu : 24 Mei 2024
- Keterangan : Peneliti (P)  
Narasumber (N)
- P : Jaman gemien nikah kaya siki ora wa?  
(Apakah zaman dahulu menikah seperti sekarang bi?)
- N : Ora, nyong gemien ya agi penganten weruh-weruh kon ngijab.  
Weruh weruh kon penganten, nyong kan ora ngerti, nyong gemien umure 11 tahun se-lina dean kae. Wis kaya kue nyng dikaruniai anak ding gusti Allah umure 13 tahun duwe anak siji  
(tidak, saya dulu ketika menikah tiba-tiba disuruh akad. Tiba-tiba disuruh untuk menikah, kan saya tidak tahu ketika saya umur 11 tahun seperti lina kayaknya. Setelah itu saya dikaruniai anak oleh Allah ketika umur 13 tahun memiliki satu anak.)
- P : Terus gemien biyayane akeh ?

(kemudian dulu biaya perinakah harus banyak?)

N : Gemien ya paling jaman-jaman perak apa ya, ibarat ya 25.000 go  
ongkos nikahan carane  
(Zaman dahulu zaman perka kaknya, sama saja seperti 25.000  
untuk ongkos pernikahan)

P : Sing wadone guwe?  
(untuk sang mempelai perempuan itu?)

N : Ya sing wadone, go biyaya pernikahan ceritane, sangger nampani  
ya paling 200 perak apaya, apa 500 perak  
(iya untuk mempelai perempuan, untuk biaya pernikahan, klau  
menerima ya paling cuman 200 perak, apa 500 perak)

P : sing lanange berarti ya wa?  
(untuk mempelai laki-laki berarti bi?)

N : Iya, ngawekna maring nyong  
(iya, memberi kepada saya)

P : Jaman gemien tetap ana bawah kaya kie?  
(jaman dahulu tetap ada *bawah* seperti sekarang)

N : Bawah malah rame, tapikan urung jamane, jaman sike. Bawahya  
biasa bawah ya sarahan kaya guwe cara-carane  
(*bawah* lebih ramai dahulu, walaupun belum seperti zaman  
sekarang, *bawah* kemudian juga *sarahan* seperti itu)

P : Urung nganggo teratag berarti ya?  
(belum menggunakan tenda pernikahan berarti ya?)

N : Oraa, nganggone kaya sekie seng dianu nganggo pring, digawe sangger kaya ana wong mati kae. Pring digawe emperan (kotakan) terus sogi seng

(tidak, menggunakan kalau sekarang seng di dirikan menggunakan bambu, dibuat seperti pagar memutar)

P : Tamune ningkono?

(tamu undangan disitu?)

N : Tamune ya ningkono, sangger sing umahe omber ya ning jero, malah sangger wong sing anu (berkemampuan) bedah pager, carane bene omber umahe dibedah

(tamu undangan ya disitu, kalau ada rumahnya yang lebar pasti di dalam rumah, kalau orang yang mampu biasanya melakukan bedah rumah agar rumah lebih lebar)

P : Berarti ya kaya kerja bakti ya?

(berarti seperti kerja bakti?)

N : Iya sedulur-sedulure karo tanggane

(iya saudara-saudara dan tetangga)

P : Gemien sedulur apa tanggane motangi pada?

(dulu saudara atau tetangga melakukan *motangi*?)

N : Ya motangi

(iya *motangi*)

P : motangine apa?

(*motangi* dengan memberikan apa?)

N : wajik, ketan, ora kaya sekie. Sekie kan sarimi endog ya. Kue ketan, jenang, wajik paling umume

(wajik, ketan, tidak seperti sekarang, sekarang kan ada mi kemudian telur. Umumnya dulu ketang, jenang, wajik)

P : Beras urung akeh?

(beras belum banyak?)

N : Beras ya wis ana tapi kan panene setahun sangger lagi begya pindo

(beras ada namun dulu panen hanya satu tahun kalau lagi beruntung dua kali)

P : Berarti sangger lagi panen tok ngewai beras?

(berarti memberi beras hanya ketika panen?)

N : Iya, bawahe sangger musim panen tok ora kaya siki ngal dina bawah. Paling ya setengah tahun sepisan, jaman gemien ya bedane adoh eram. Olih-olihe sega karo jangan mie berkatan iwak wedus, urung ana ayam lehor urung ana endog. Dadi kabeh wong bawah nyembelehe wedus, go mangan neng kono kondangan karo olih-olih

(iya, *bawah* dilakukan kalau musim panen saja tidak seperti sekarang setiap hari. Biasanya hanya setengah tahun sekali, zaman dulu sangat beda jauh. *Olih-olih* nasi kemudian sayur mi dan daging kambing, belum ada ayam boyler, belum ada telur. Jadi

semua orang *bawah* menyembelih kambing, untuk makan ditempat dan untuk dibawa pulang.)

P : Terus sangger wong motangi maring kene engko wane mbaleknane kudu pada?

(kemudian kalau orang melakukan *motangi* harus mengembalikan lagi barang yang sudah diberi?)

N : Ya kudu pada, ya tekan sekie


(ya sama seperti sekarang, bahkan sampai sekarang)

P : Sangger kondangan karo motangi beda ya wa?

(pelaksanaan *kondangan* dan *motangi* berbeda ya bi?)

N : Kondangan tah kebeh karo undangan, sangger motangi sedulur sangger ora tangga, motangi kan anu go olih-olih sih kue

(*kondangan* semua orang melaksanakan, kalau *motangi* saudara dan tetangga, barang *motangi* akan digunakan untuk *olih-olih*)





## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Soniah  
Usia : 54  
Status : Warga Desa  
Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga  
Waktu : 14 Juni 2024  
Keterangan : Peneliti (P)

Narasumber (N)

P : Pas anake mboke nikah ngundang akeh wong mbok?  
(sewaktu anak ibu menikah membuat undangan banyak bu?)

N : Undangane kayane 150 go batire  
(undangan sepertinya 150 untuk teman)

P : Batire sapa?  
(teman siapa)

N : Ya batire mboke, tapi kurang lewihe ya bisa 800  
(ya teman ibu, kurang lebih bisa sampai 800)

P : Kue pirang dina mbok?  
(pelaksanaanya berapa hari bu?)

N : 2 dina bawahe, senin-selasa, rebo ngijab  
(Dua hari untuk *bawah*, senin-selasa kemudian rabu akad)

P : Tapi biasane ana sing 3 dina ya?

(ada yang juga melaksanakan 3 hari bu?)

N : Tergantung malah ana sing ngasi 5 dina, tapi akehe 3 dina karo ngijab

(Tergantung ada yang juga sampai 5 hari, namun umumnya 3 hari dengan akad)

P : Kondangan akehe apa mbok?

(pemberian kondangan kebanyakan apa bu?)

N : Akehe zaman siki duit sing simpel, angger sing gawa-gawa sing masih sedulure kene kayane ya 50 persen sing ngamplop

(Kebanyakan kalau zaman sekarang uang yang mudah, kalau yang barang biasanya dari saudara ya 50 persen yang memberikan uang)

P : Undangane akeh sing luar apa?

(undangan kebanyakan dari luar desa?)

N : Ya kesampak, batire mboke ya akeh sing jaba

(ya macem-macem, teman ibu kan banyak dari luar)

P : Sangger sing wong ngene akehe kondangane apa?

(kalau orang yang masih sekitar sini *kondangan* memberikan apa?)

N : Ya tergantung ana sing beras ana sing roti

(ya tergantung ada yang beras dan roti)

P : *Motangi* kue apa sih mbok?

(*motangi* sendiri apa sih bu?)

- N : Motangi ya pada bae karo nyumbang lah ngewai endog apa mi maring wong nikahan  
(*motangi* sama saja dengan nyumbang, memberikan telur atau mi kepada orang yang melakukan pernikahan)
- P : Kondangan karo motangi beda?  
(*kondangan* dengan *motangi* sama?)
- N : Ya beda lewih akeh motangi  
(ya berbeda lebih banyak pemberian *motangi*)
- P : Motangi umume apa mbok  
(*motangi* umunya apa bu?)
- N : Ya e'mie endog duit  
(ya mi telur dan uang)
- P : Akeh-akeh apa mbok?  
(banyak itu bu?)
- N : Ya ana sing sedus ana sing rongdus tergantung  
(ya ada yang satu kardus ada juga yang dua kardus tapi tergantung)
- P : motangi kue sing sedulur tok apa mbok?  
(*motangi* dilakukan oleh saudara saja apa bu?)
- N : Ya ana sing sedulur ana sing tangga, motangi go ngerewangi sedulur  
(ada yang dari saudara ada juga dari tetangga, *motangi* pada dasarnya untuk membantu saudara)

- P : Motangi ya dicatet mbok?  
(pelaksanaan *motangi* dicatat bu?)
- N : Ya ana tapi li embuh ningdi anu dicatet ning kertas  
(ya ada tapi punya ibu hilang soalnya di catat di kertas)
- P : Isine sih apa bae mbok ning catetane?  
(isi catetan itu apa saja bu?)
- N : ya ana arane karo jumlahe, anu go dibalekna sih kue supaya ora kelalen  
(ya nama jumlah, karena *motangi* kan harus dikembalikan)
- P : Kudu dibalekna ya mbok?  
(harus dikembalikan itu bu?)
- N : Iya kudu  
(iya harus)
- P : Kue kudu jaluk apa mbok?  
(*motangi* itu permintaan bu?)
- N : Ana sing jaluk, umpane tanggane teka jaluk semene ya diwai  
(Ada yang meminta, seperti tetangga meminta segini ya diberikan)
- P : Ana ora mbok sing ora jaluk?  
(ada selain itu yang tidak perlu meminta)
- N : ya ana biasane sedulure orasah jaluk langsung ngewei  
(ada bisanya dari saudara tidak perlu meminta langsung diberi)

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Solechan  
Usia : 61  
Status : Warga Desa  
Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga  
Waktu : 10 Mei 2024  
Keterangan : Peneliti (P)

Narasumber (N)

P : Gemien motangi nganggone apa pak?

(dahulu *motangi* menggunakan apa pak)

N : Jaman gemien ya ora kaya siki langka sarimi, ana sing nganggo pala wija, jagung, boled, jaman gemien wong arep ngadakna pengantenan musiman panen, beras ora sering kaya siki. Umume ya wajik jenang ya macem-macem panen

(jaman dahulu tidak seperti sekarang tidak ada sarimi, jadi menggunakan pala wija, jagung ubi, zaman dulu orang akan melaksanakan pernikahan hanya pada musim panen, beras tidak sering seperti sekang, umunya wajik jenang macem-macem)

P : Jaman gemien ya tetap kudu balekna pak?

(jaman dahulu ya tetap harus mengembalikan?)

- N : Ya tetap, wis turun temurun kaya kue, siki maning teknologi maju dadi pada ngerti agama  
(Ya, sudah turun temurun seperti itu, terlebih sekarang teknologi maju jadi sudah pada paham agama)
- P : Kue berarti ngaruh ning agama?  
(itu berarti terdapat unsur agama?)
- N : Ngaruh kan guwe gotong royong ceritane, gerewangi sedulur pada, agama jelasna pada tolong-menolong  
(ya ada kan itu gotong-royong, membantu saudara, dalam agama juga menjelaskan tolong-menolong)
- P : Berarti motangi jaman gemien bedane ning awehane?  
(berarti zaman dahulu motangi berbeda di pemberian?)
- N : Ya iya, tapi jaman siki ora rame kaya jaman ganu seurunge bawah ana jiwelan nah kue masak bareng reme-rame nganggo pawon gedhe, engko ya pada masak bareng-bareng  
(iya, tapi zaman sekarang tidak serame dulu karna sebelum *bawah* ada acara jiwelan, nah itu merupakan masak bersama-sama menggnakan pawon besar)
- P : Bisane diarani bawah sih kenapa pak?  
(kenapa dinamakan bawah pak?)
- N : ya kue, bawah kie jaman gemien masak nganggo pawon sing gedhe, pawone kan bolongane gedhe dadi arane bawah.

(ya itu, *bawah* itu zaman dulu masak bersama sama menggunakan pawon besar, pawon tersebut kan terdapat lubang besar jadi dinamakan *bawah*)



## TRANSKIP WAWANCARA

- Nama : Eti Maryati
- Usia : 51
- Status : Warga Desa
- Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
- Waktu : 17 Mei 2024
- Keterangan : Peneliti (P)  
Narasumber (N)
- P : Wong motangi kue pas ning penganten tok ma?  
(orang *motangi* itu pada saat nikahan saja ma?)
- N : Ora, motangi ya biasane ning hajatan-hajatan ana sing sunatan  
ana sing sukuran ya sing acara gedean biasane ana motangi  
(tidak, *motangi* biasanya dilakukan di hajatan ada yang di  
sunatan, ada yang disukuran, yang acaranya terbilang besar pasti  
ada motangi)
- P : Kue beda-beda apa barange?  
(Itu memiliki barang yang berbeda-beda apa?)
- N : Pada bae sarimi endog, kan motangi kue engko kanggo ning  
bawah go prasmanan apa olih-olih  
(sama saja sarimi telur, kan *motangi* itu untuk digunakan pada  
pelaksanaan *bawah* untuk prasmanan atau olih-olih)



P : Oh go olih-olih pada?

(untuk *olih-olih* juga ternyata?)

N : Iya, mulane biasane ana sing gawa mie 2 dus malah ana sing 4  
dus, kae wingi mamane ilma 5 dus duit 500 endoge sekotak  
(iya makanya biasanya ada yang membawa mie 2 kardus bahkan  
ada yang 4 kardus, kemarin ibunya ilma 5 dus kemudian uang  
500 telur satu kotak)

P : Sing ngewai anu karepe dewek apa?

(yang memberi berdasarkan kemauan sendiri)

N : Sangger motangi ana sing jaluk tapi ana juga sing ora jaluk,  
sing jaluk engko teka angsum maring ngumah  
(kalu *motangi* ada yang meminta tapi ada juga yang tidak  
meminta, yang meminta biasanya datang ke rumah langsung)

P : kue dibalekna ne pas wonge nikahan?

(barang tersebut dikembalikan pas sang pemberi menikah?)

N : Iya pas wong sing ngewai nikahan, motangi li ngnetengna sing  
nikahan

(iya pas menikah, *motangi* sebenarnya untuk meringankan orang  
yang akan menikah)

P : Kue akeh banget jumlahe ya ora kelalen

(barang yang banyak itu apa tidak lupa)

N : Ya ora kan ana catetane ning buku

(tidak, kan ada catatan tersendiri)

P : Motangi dewek sih artine apa ma?

(*Motangi* artinya apa bu?)

N : motangi ya kue ngutang kan jelas motangi tapi ning masyarakat ya kue go rewangi dulur


(*motangi* ya sama saja menghutang tapi di masyarakat untuk membantu saudara)

P : Biasane nikahane sing ning wulan apa?

(kebanyakan orang melakukan pernikahan pada bulan apa)

N : Ning wulan-wulan pas dulur-dulure pada bali kaya wulan aji karo bada

(pada idul fitri ,idul adha ketika saudara banyak pada berkumpul)



## TRANSKIP WAWANCARA

- Nama : Supri
- Usia : 50
- Status : Warga Desa
- Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
- Waktu : 19 Mei 2024
- Keterangan : Peneliti (P)  
Narasumber (N)
- P : Motangi kue apa sih mbok?  
(*motangi itu apa bu?*)
- N : Motangi kue ya pada bae karo ngerewangi sedulur, ya nyumbang lah  
(*motangi itu sama saja membantu saudara, ya nyumbang lah*)
- P : Mbok'e sangger ana wong arep nikahan sering motangi?  
(*ibu kalau ada yang akan melakukan pernikahan ya motangi*)
- N : ya iya, apa maning sangger ana sing jaluk ya kudu ngewei  
(*ya iya, terlebih kalau ada yang meminta, harus diberi*)
- P : oh berarti wajib ya mbok?  
(*tidak wajib berarti ya bu?*)
- N : Ya ora sih tapikan ora kepenak sangger ora ngewai, anu wong jaluk sih


(tidak tapi tidak enak kalau tidak memberi ketika ada yang meminta)

P : Sangger ngewai apa biasane mbok?  
(memberinya apa biasanya bu?)

N : endog mie umume ya kaya guwe, tapi ya ana sing rokok  
sebutuhe sing jaluk  
(telur, mi umumnya seperti itu tapi ada juga rokok, sebutuhnya orang yang meminta)

P : Guwe ngewaine maring dulur tok?  
(memberi hanya kepada saudara?)

N : Ya ora, maring tangga, terusan sing kenal tapi ya rata-rata ya sangger pada pada karo wong maribaya ya ngewei  
(tidak, ke tetangga, juga orang yang kita kenal rata-rata kalau sesama orang Maribaya ya memberi)



## TRANSKIP WAWANCARA

- Nama : Ibu Tawo
- Usia : 56
- Status : Warga Desa
- Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
- Waktu : 7 Juni 2024
- Keterangan : Peneliti (P)  
Narasumber (N)
- P : Rika motangi mbok?  
(ibu motangi?)
- N : iya, kenapasih  
(iya, ada apa?)
- P : anu arep takon, motangi biasane kapan sih mbok?  
(mau tanya bu, biasanya *motangi* dilaksanakan kapan?)
- N : Ya pas wong nikahan, kan motangi kue kanggo sih engko pas bawah  
(ya ketika orang menikah, kan *motangi* untuk digunakan pada bawah)
- P : motangi'ne biasane apa mbok?  
(*motangi* biasanya memberi apa bu?)
- N : biasane ya mie karo endog paling

(biasanya mi dan telur paling)

P : deneng akehe nganggo mie ya mbok?

(kenapa kebanyakan menggunakan mie bu? )

N : ya umume kue, soten ning warung anu gampang dadi ya gawane pada guwe

(karena umunya seperti itu, juga di warung mudah ditemukan)

P : motangine biasane maring dulur tok apa mbok?

(*motangi* biasanya kepada saudara saja bu)

N : oraa, karo tangga pada go ngerewangi sih ceritane engko ya balimaning tangga maring dewek

(tidak, dengan tetangga juga untuk membantu juga nanti kembali lagi ke kita)

P : dicatet ora mbok kaya kue?

(dicatet tidak bu kaya begitu?)

N : catet ya sotene li gampang ilang, embuh maring ngendi kue

(dicatet tapi mudah ilang, gau tahu kemana)

P : akaehe wong motangi seurunge bawah apa pas bawah sih?

(kebanyakan orang *motangi* sebelum *bawah* atau ketika *bawah*)

N : ana sing pas bawah tapi ya ana sing seurunge bawah wis ngewei

(ada yang pas saat *bawah* ada juga yang sebelum *bawah*)

P : kue pas bawah karo seurunge bawah ana bedane apa?

(pas saat *bawah* dan sebelum *bawah* ada perbedaan?)

N : langka pada bae, ngewaine mie, endog, ya kaya kue

(tidak apa sama saja memberi mi, telur seperti itu)

P : pas rame-ramene wong motangi kapan kue mbok  
(ketika ramai-ramainya orang *motangi* kapan bu?)

N : pas kae, dulur pada bali kaya bada, wulan aji  
(ketika saudara pulang, seperti idul fiti dan idul adha)



## TRANSKIP WAWANCARA

- Nama : Safitri
- Usia : 47
- Status : Warga Desa
- Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
- Waktu : 16 Juni 2024
- Keterangan : Peneliti (P)  
Narasumber (N)
- P : Bu mau tanya, di Larangan kalo ada orang nikahan itu pada motangi ga bu?
- N : Iya mas, wis dadi umume wong Maribaya sih sangger ana dulure nikahan ya melu rewangi motangna, nyucilah, masak. Malah tanggane dulure ya melu riweh (Iya mas, sudah jadi hal umum orang Maribaya kalau ada saudara menikah ya ikut membantu dengan *motangi*, juga nyuci, masak sebagai tetangga saudara ikut repot)
- P : umum motangi ngasih apa bu?
- N : macem-macem sih, ana sing endog, mie, rokok ya ana. Apa bae mas sing kirane kanggo ning bawah ya kue bisa nggo motangi. Macem-macem sih, ada telur, mi, rokok apa saja yang sekiranya berguna pada saat bawah)



P : kalo kita ngasih kita harus ngembalin juga ya bu?

N : kude kue mas

(Harus itu mas)

P : dicatat ga bu kayak gitu?

N : Iya mas dicatet ben ora kelalen sih, kan sangger wong motangi

kie bisa akeh banget sih, sedesa ya dean ana mas

(Iya mas, agar tidak lupa, karena orang *motangi* banyak bahkan bisa sampai satu desa)



## TRANSKIP WAWANCARA

- Nama : Wasidar
- Usia : 59
- Status : Warga Desa
- Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga
- Waktu : 24 Juni 2024
- Keterangan : Peneliti (P)  
Narasumber (N)
- P : Mbok arep kondangan ngendi sih?  
(Mau kondangan kemama bu?)
- N : Kae, ngana ngidul  
(Sana ke rumah seseorang)
- P : Gawa apa kue mbok?  
(Bawa apa itu bu)
- N : kie gender, karo beras  
(Ini gender sama beras)
- P : motangi pada mbok?  
(Motangi juga bu?)
- N : Ora anu lagi ora due  
(Tidak lagi tidak punya )
- P : sanger motangine biasane apa mbok?

(Kalau motangi biasanya memberikan apa bu)

N : ya mie cogan gula, ya tergantung kemampuan bae

(Ya mi kadang gula, tergantung kemampuan)

P : Motangi anu kepenginan mboke apa priwe mbok?

(Motangi itu berdasarkan kenginnan sendiri apa bu?)

N : ya biasane ana sing jaluk ya, langka sing jaluk ya biasane tetap  
ngewei, gorewangi sih.

( Ya biasanya ada yang minta, kadang ga ada yang minta tetep  
ngasih untuk mbantu sih)

P : tapi kue kudu balekna apa priwe mbok?

( Itu harus dikembalikan atau gimana bu?)

N : ya iya sangger pas anake aku nikah umpama ya, ya engko  
balekna maning

(Iya kalau anak dari sang pemberi menikah)

P : kue kudu dicatet pada apa mbok?

(Itu harus dicatet bu?)

N : iya kudu mbokan kelalen sih, biasane ana bukune dewek  
sanggeer nyatet

(Iya harus, takut nanti lupa, biasanya pake buku tersendiri kalo  
mau mencatat)

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Nurudin  
Usia : 75  
Status : Warga Desa  
Alamat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga  
Waktu : 15 Juni 2024  
Keterangan : Peneliti (P)

Narasumber (N)

P : Man, kan ning daerah lia kan ana sing ngelakoni sedekah bumi, nah kue sebenere olih ora sih?

(Pak kan di daerah lain ada yang melakukan sedekah bumi, sebenarnya itu boleh tidak?)

N : sedekah bumi sebenere ya wis ana semberang gemien, ning zaman wali songo ya ana sing kaya kue, sajenan, terus apa kue, sing sedekah bumi, tapi gemien ya walisongo bisa supaya adat ora ilang. Makane ya sebenere olih sing penting kan ora ngelanggar aturan Islam, nyembahe pada-pada Allah.

(Sedekah bumi sebenarnya sudah ada dari dulu, dari zaman wali songo, tapi dulu wali songo berdakwah tapi budaya tidak harus hilang yang terpenting budaya tidak bertentangan dengan Islam seperti menyembah selain Allah)

P : Berarti ning budaya selama ora ngelanggar ketentuan Allah ya?

N : Iya, kaya tahlilan kue kan malah kumpul rame-rame doakna wong mati, ya terus ana kumpul-kumpul kue kan malah apik. Islam ya ngajarna seduluran

(Iya, seperti tahlilan itu kan malah kumpul rame-rame mendoakan orang yang sudah meninggal, kemudian ada perkumpulan malah bagus)

P : Kue sangger sing nikahan motangi ya termasuk nilai Islam man?

(Dalam nikahan seperti halnya motangi ya masih terdapat unsur Islam?)

N : kue sih apa maning, wong motangi ya pada bae karo nyumbang lah, dadi sangger ana wong arep nikahan engko kurang apa-kurang apa, dewek ngewai, upamane mie apa endog, ya kue Islam banget, ngerewangine maning ning nikahan

(Itu apalagi, soalnya motangi sama saja dengan nyumbang, jadi kalau ada orang yang akan nikah nanti kurang apa kita bisa memberi ya telur ya mi, nah itu unsur Islam sekali)

#### Lampiran 4 Catatan Observasi

### CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Lokasi Objek : Rumah Pak Slamet Desa Maribaya

Jenis Objek : Pelaksanaan tradisi *motangi*

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2024

Waktu : Pukul 09.00-11.00

Pengamat : Ahmad Husein Soleh

Penulisan catatan : Senin, 1 Juli 2024, Pukul 09.00

Observasi  Jenis Kegiatan	Data/Hasil Observasi		
	Pelaksanaan	Nama	Jenis barang dan jumlah
Prosesi <i>motangi</i>	Prosesi ini merupakan bagian pertama dimana tetangga ataupun saudara memberikan barang mentah seperti telur, mie dan sebagainya yang sekiranya bisa digunakan pada prosesi kedua. Pelaksanaan ini dilakukan ketika pertama kali masyarakat datang yang kemudian menyerahkan barang <i>motangi</i>	Muslimun	Kacang 1 Kg
		Timur	Gula pasir 5 kg
		Mama Faur	Gula pasir 10
		Mba Win	Mie 2 dus
		Mama Dini	Mie 2 dus
		Mama Lasmi	Telur 1 kotak
		Mba Nun	Uang Rp 100.000
		Rohim	Mie 1 Dus dan tumtuman

		Bu Warno	Famili 1 kaleng
		Nenek Yono	Hatari 1 dus
		Lewih	Roti daun 1 bal
		Sehun	Uang Rp 500.000
		Mas Tohar	Uang Rp 500.000
		Mbayu Rus	Mie 2 dus
		Mama Andri	Mie 1 dus
		Mama Ifan	Telur 2 kotak
		Mama Tefur	Telur 1 kotak
		Mama Rina	Telur 1 kotak
		Satun	Telur 2 kotak
		Siroh	Mie 1 dus
		Lihat	Mie 1 dus
		Kang karsono	Uang Rp 100.000
Prosesi <i>bawah</i>	Prosesi ini merupakan tahapan ke dua dari ritual pernikahan. Pada tahapan ini tamu undangan berkumpul sembari makan bersama, terdapat	Muslimun	Tenggok berisi kue dan beras
		Warti	Tenggok berisi beras, kue dan kripik
		Marsiyah	Tenggok berisikan kue kering

<p>pula saudara atau tetangga yang membantu di bagian penerima tamu, menyiapkan makanan, dan mencuci piring. Pada tahapan ini tamu undangan memberikan barang yang disebut pemberian <i>kondangan</i>. Pada prosesi <i>bawah</i> ini terdapat pula hidangan jajanan pasar seperti lapis, wajik, jenang, dan sebagainya. Setelah semua selesai makan barulah tamu undangan pulang yang kemudian diberikan <i>olih-olih</i> yang berisikan mie dan telur.</p>	Mbayu Rus	Tenggok berisikan beras, lapis dan kripik
	Mama Lasmi	Tenggok berisikan Beras, krupuk dan kripik
	Nur	Tenggok berisikan kue kering, krupuk dan beras
	Bu Warno	Tenggok berisikan beras, kripik dan kerupuk
	Mama Rina	Tenggok berisikan beras, kripik dan kerupuk
	Mama Tefur	Tenggok berisikan beras, kripik dan kerupuk
	Lihat	Tenggok berisikan kue kering
	Mbayu Rus	Tenggok berisi kue dan beras
	Satun	Tenggok berisikan beras, kripik dan kerupuk
	Mama Andri	Uang Rp 20.000
	Mama Dini	Uang Rp 15.000
	Nenek Yono	Uang Rp 20.000



## Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
www.uinszu.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor : B.678/Un.19/FUAH/PP.05.3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Husein Soleh  
NIM : 2017503037  
Semester : 8  
Jurusan/Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
Representasi Islam Dalam Tradisi Motangi Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Pada Hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Perlu disinggung definisi motangi di LBM
2. Rumusan masalah 2 perlu ditinjau ulang
3. Landasan teori: tambahkan penerapan teori
4. Typo banyak tersebar

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 1 Maret 2024  
Penguji,

Pembimbing,

Jamaluddin, M.A

Sidik Fauji, M.Hum

## Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 website: www.uinsaizu.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF**  
**NOMOR: B-775/Un.19/WD.I/FUAH/PP.06.1/7/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ahmad Husein Soleh  
NIM : 2017503037  
Fak/Prodi : FUAH/ Sejarah Peradaban Islam  
Semester : 8  
Tahun Masuk : 2020

Mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan Ujian Komprehensif Program Sejarah Peradaban Islam pada Tanggal 1 Juli 2024: **Lulus dengan Nilai: 82 (A-)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 8 Juli 2024

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Prof. Dr. Kholid Mawardi, M.Hum  
NIP. 197402281999031005

## Lampiran 7 Surat Izin riset penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**

Jalan Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 – 628250; Faksimili (0281) 636553;  
[www.uinsaizu.ac.id](http://www.uinsaizu.ac.id)

Nomor : B-1061/Un.19/WD1.FUAH/PP.05.3/4/2024

23 April 2024

Lamp. : 1 bendel (Proposal Skripsi)

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Di -

Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai berikut:

Nama : Ahmad Husein Soleh  
NIM : 2017503037  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam  
Semester : VIII

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa/i sebagai berikut :

Judul : Representasi Islam Dalam Tradisi Motangi di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga  
Tempat : Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.  
Waktu : 24 April 2024 - 25 Juni 2024.

Untuk maksud tersebut, dimohon Bapak/Ibu/Saudara agar berkenan memberikan ijin sebagaimana yang dimaksud.

Demikian surat permohonan ijin ini dibuat. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Wakil Dekan I Bidang Akademik

Prof. Dr. Kholid Mawardi, M.Hum  
NIP. 197205012005011004

## Lampiran 8 Surat keterangan telah melakukan penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KECAMATAN KARANGANYAR**  
**DESA MARIBAYA**  
*Alamat : Jalan Karanganyar - Batur Km. 03 Maribaya KP. 53354*

---


**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 221/S.KET/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, menerangkan bahwa :

1. Nama : AHMAD HUSEIN SOLEH
2. NO. NIK : 330311907020002
3. Tempat Tanggal Lahir : PURBALINGGA, 20-07-2002
4. Agama : ISLAM
5. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
6. Alamat : MARIBAYA RT 03 RW 02, KEC. KARANGANYAR
7. Menerangkan : MENERANGKAN BAHWA ORANG TERSEBUT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN TRADISI MOTANI DI DESA MARIBAYA KEC. KARANGANYAR KAB. PURBALINGGA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan maklum, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maribaya, 04 JULI 2024  
a/n KEPALA DESA MARIBAYA  
SEKRETARIS DESA MARIBAYA

  
KARSONO

## Lampiran 9 Surat keterangan wakaf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: [lib@uinsaizu.ac.id](mailto:lib@uinsaizu.ac.id)

### SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-3206/Un.19/K.Pus/PP.08.1/6/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD HUSEIN SOLEH  
NIM : 2017503037  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : FUAH / SPI

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 4 Juli 2024



Kepala,

Indah Wijaya Antasari

## Lampiran 10 Surat Rekomendasi munaqosah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### REKOMENDASI MUNAQOSYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ahmad Husein Solih  
NIM : 2017503037  
Jurusan/Prodi : Sejarah Peradaban Islam  
Angkatan Tahun : 2020  
Judul Proposal Skripsi : Representasi Islam Dalam Tradisi *Motangi* di Desa Maribaya  
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.


Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk di munaqosyah kan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 08 Juli 2024

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi SPI

  
Nurrohm, Lc., M.Hum  
NIP. 1987090220190310111

Dosen Pembimbing  
  
Jamaluddin, M.A  
NIP. 19920210202012

## Lampiran 11 Sertifikat BTA-PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.uinsaizu.ac.id

### SERTIFIKAT

Nomor: Un.17/UPT.MAJ/1324/02/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jam'iah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada:

**AHMAD HUSEIN SOLEH**

(NIM: 2017503037)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tulis	: 90
Tartil	: 78
Imla'	: 80
Praktek	: 72
Tahfidz	: 74



ValidationCode

## Lampiran 12 Sertifikat bahasa Arab

UNIT PELANGANA TERKIBU BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROF. KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا  
 جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو  
 الوحدة لتنمية اللغة

**CERTIFICATE**  
 الشهادة  
 NoB-3642/Un.19/K.Bhs/PP.009/ 6/2024

This is to certify that  
 Name : **Ahmad Husein Soleh**  
 Place and Date of Birth : **Purbalingga, 20 Juli 2002**  
 Has taken : **IQLA**  
 with Computer Based Test,  
 organized by Language Development Unit on : **04 April 2023**  
 with obtained result as follows :

Listening Comprehension: **41**    Structure and Written Expression: **35**    Reading Comprehension: **59**  
 فهم المسموع    فهم العبارات والتراكيب    فهم المقروء

Obtained Score : **450**    المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو.

Purwokerto, **25 Juni 2024**  
 The Head of Language Development Unit,  
 رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS  
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA  
Al-Mabarrat al-Qudrah 'ala al-Lughah al-'Arabiyyah

Muflihah, S.S., M.Pd.  
NIP.19720923 200003 2 001







## Lampiran 14 Sertifikat PPL

**SERTIFIKAT**

No. B- /Un.19./Kalab.FUAH/PP.08.2/2/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada Tanggal 21 Februari 2023 Menerangkan Bahwa :

**Ahmad Husein Soleh**

NIM : 2017503037

Telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Akademik 2022/2023 yang bertempat di :

**Ponpes Modern Darul Quran al Karim, Baturraden**

9 Januari - 7 Februari 2023  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti Ujian Munaqosyah Skripsi.

Purwokerto, 24 Februari 2023

Mengetahui  
Dekan  
  
Dr. Hj. Naqiyah M.Ag.  
NIP. 196309211990022001

Kepala Laboratorium  
  
Sidiq Fauji, M.Hum.  
NIP. 199201242018011002



## Lampiran 15 Sertifikat KKN





LPPM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0062/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **AHMAD HUSEIN SOLEH**  
NIM : **2017503037**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**.





*Certificate Validation*

## Lampiran 16 Blanko Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon  
(0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### BLANGKO/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Husein Soleh  
NIM : 2017503037  
Jurusan/Prodi : Studi Al-Qur'an dan Sejarah/ Sejarah Peradaban Islam  
Pembimbing : Jamaluddin M.A  
Judul : Representasi Islam Dalam Tradisi *Motangi* di Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	3 Maret 2024	Acc BAB I		
2	8 Mei 2024	revisi BAB II		
3	25 Mei 2024	Revisi BAB III		
4	20 Juni 2024	Revisi revisi BAB II dan BAB III		
5	29 Juni 2024	Revisi BAB II, dan III		
6	1 Juli 2024	Revisi kesalahan penulisan kata		
7	6 Juli 2024	Revisi BAB II, III dan IV		
8	8 Juli 2024	Acc Munaqosyah		

\*) Diisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai Acc untuk dimunaqasyahkan

Dibuat di : Purbalingga  
Tanggal : 9 Juli 2024  
Dosen Pembimbing

**Jamaluddin M.A**  
NIP. 19920210202012

## Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. DATA DIRI

Nama : AHMAD HUSEIN SOLEH  
Tempat,Tgl lahir : Purbalingga, 20 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat rumah : Maribaya RT 3/RW 2 Kec. Karanganyar Kab.  
Purbalingga  
Nomor HP : 081384111602  
Alamat Email : huseinsoleh2002@gmail.com

#### B. DATA PENDIDIKAN (NAMA SEKOLAH DAN TAHUN TAMAT)

1.SD/MI : SD N 1 Maribaya Tahun 2008-2014  
2.SMP/MTs : MTs Mahadut'tholabah Babakan, Lebaksiu,  
Tegal Tahun 2014-2017  
3.SMA/K/MA : SMK Wicaksana Al-Hikmah 2 Benda,  
Sirampog, Brebes Tahun 2017-2020


#### C. DATA KELUARGA

Nama Ayah : Solechan  
Nama Ibu : Eti Maryati

#### D. DATA PENGALAMAN ORGANISASI

- a. OSIS SMK Wicaksana
- b. Pengurus Pondok Pesantren Al-Hikmah 2
- c. IPPNU
- d. Pengurus Himpunan Mahasiswa Sejarah

Purwokerto, 08 Juni 2024  
Hormat Saya,

  
**Ahmad Husein Soleh**  
NIM. 2017503037